



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta lapangan kerja yang berkualitas, perlu dilakukan upaya percepatan peningkatan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha perlu membentuk kebijakan tunggal pengembangan kewirausahaan nasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Wirausaha adalah setiap orang yang menjalankan usaha dengan dibantu tenaga kerja tetap dan dibayar, usahanya kreatif/inovatif, inklusif, dan berkelanjutan serta terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
2. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang kreatif/inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
3. Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki rintisan usaha namun belum memiliki tenaga kerja tetap dan dibayar dan/atau usahanya belum terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
4. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang merintis usahanya menuju Wirausaha Mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
5. Wirausaha Mapan adalah Wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, usahanya berkembang, dan sudah memiliki legalitas usaha dalam bentuk badan usaha baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
6. Pemberdayaan adalah upaya pengembangan kapasitas dan kemandirian Wirausaha dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran dalam pemanfaatan sumber daya dan peluang melalui program, kegiatan, sistem informasi, akses pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan Wirausaha.

7. Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional adalah sistem informasi Kewirausahaan yang merupakan bagian dari Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengintegrasikan berbagai program pengembangan Kewirausahaan.
8. Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang memengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan dengan mengoptimalkan peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
9. Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mengembangkan Kewirausahaan yang terintegrasi secara nasional.
10. Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen yang memuat uraian pedoman umum Pengembangan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
11. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kewirausahaan nasional sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kewirausahaan di daerah untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
15. Komite . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

15. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dunia industri, satuan pendidikan, organisasi profesi, asosiasi, komunitas, media, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam menyelenggarakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 3

Pengembangan Kewirausahaan Nasional bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas Wirausaha dan skala usaha;
- b. menumbuhkembangkan Wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi;
- c. menyinergikan kebijakan dan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan;
- d. memperkuat Ekosistem Kewirausahaan;
- e. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas;
- f. mempercepat pencapaian target peningkatan rasio Kewirausahaan; dan
- g. memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya program prioritas terkait Kewirausahaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral terkait dengan pengembangan Kewirausahaan dan peningkatan rasio Kewirausahaan nasional yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga.
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan pengembangan Kewirausahaan dan peningkatan rasio Kewirausahaan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - c. pedoman bagi Pemangku Kepentingan dalam ikut serta mendukung percepatan peningkatan rasio Kewirausahaan melalui penumbuhkembangan Wirausaha yang kreatif/inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
- (4) Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Nasional diselenggarakan secara bersinergi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan yang disesuaikan dengan profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya.
- (2) Profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
- (3) Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah menyampaikan dan memutakhirkan data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional secara berkala 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada bulan Juli dan Desember dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam menyampaikan dan memutakhirkan data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Penyampaian dan pemutakhiran data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional terdiri atas:

- a. Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
- b. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
- c. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 8

- (1) Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
 - d. kaidah pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

- (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun dalam rangka melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan:
 - a. strategi; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan, berdasarkan fase Wirausaha dan Ekosistem Kewirausahaan.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peta jalan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. instansi pelaksana;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. nama kegiatan;
 - d. indikator;
 - e. target;
 - f. sasaran kegiatan;
 - g. lokasi; dan
 - h. instansi terkait.

(4) Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (4) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memastikan pencapaian target rasio Kewirausahaan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan program prioritas nasional.

Pasal 10

- (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional disusun dalam 4 (empat) periode menyesuaikan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yakni:
 - a. Periode I tahun 2026–2029;
 - b. Periode II tahun 2030–2034;
 - c. Periode III tahun 2035–2039; dan
 - d. Periode IV tahun 2040–2045.
- (2) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional periode I tahun 2026–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional periode II hingga periode IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 11

- (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disusun dalam rangka melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan di daerah sesuai dengan:
 - a. strategi; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan, berdasarkan fase Wirausaha dan Ekosistem Kewirausahaan.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peta jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. instansi pelaksana;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. nama kegiatan;
 - d. indikator;
 - e. target;
 - f. sasaran kegiatan;
 - g. lokasi; dan
 - h. instansi terkait.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pencapaian target rasio Kewirausahaan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (5) Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala biro yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (6) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk setiap periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 12

- (1) Kementerian/lembaga melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berpedoman pada Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berpedoman pada Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah.
- (3) Pemangku Kepentingan melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berpedoman pada Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**Bagian Kedua
Pemberdayaan Wirausaha**

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemberdayaan bagi Wirausaha.
- (2) Pemberdayaan bagi Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung inovasi, digitalisasi, perluasan pembiayaan, inklusivitas, dan keberlanjutan usaha dalam memperkuat ekosistem Kewirausahaan.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan bagi Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan kepada Wirausaha berupa:

- a. kemudahan dalam mengakses informasi terkait Kewirausahaan;
- b. kemudahan dalam mengakses program pengembangan Kewirausahaan;
- c. kemudahan proses perizinan berusaha;
- d. kemudahan dalam mengikuti inkubasi;
- e. kemudahan dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- f. peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial;
- g. pendampingan dalam pengembangan usaha;
- h. pendampingan inovasi untuk mendukung keberlanjutan usaha;
- i. pendampingan akses standardisasi dan sertifikasi;
- j. pendampingan dalam penerapan teknologi dan digitalisasi;
- k. peningkatan literasi keuangan;
- l. perluasan skema pembiayaan;
- m. perluasan akses pasar;
- n. penguatan Ekosistem Kewirausahaan yang mendukung pengembangan usaha; dan/atau
- o. bentuk pemberdayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Bagian Ketiga
Fase Wirausaha

Pasal 15

- (1) Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional disusun berdasarkan fase Wirausaha.
- (2) Fase Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan.

Pasal 16

- (1) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha diarahkan untuk menciptakan Wirausaha Pemula.
- (2) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan jiwa Kewirausahaan;
 - b. peningkatan kualitas ide bisnis;
 - c. dukungan akses legalitas usaha;
 - d. penguatan rintisan usaha untuk mencapai skala usaha yang ekonomis;
 - e. peningkatan pengetahuan/pemahaman mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - f. pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha.

Pasal 17

- (1) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula diarahkan untuk menciptakan Wirausaha Mapan.
- (2) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan jiwa Kewirausahaan;
 - b. peningkatan kapasitas usaha yang dijalankan agar berkembang dan menyerap tenaga kerja;
 - c. peningkatan kemampuan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha lainnya;

d. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- d. peningkatan perlindungan bagi Wirausaha Pemula dan/atau tenaga kerjanya melalui fasilitasi kepesertaan dan pendampingan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- e. pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula.

Pasal 18

- (1) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Wirausaha Mapan diarahkan untuk meningkatkan skala usaha, memperkuat kemitraan, dan menciptakan mentor usaha.
- (2) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Wirausaha Mapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan jiwa Kewirausahaan;
 - b. peningkatan skala usaha yang dijalankan agar bertumbuh dan berkelanjutan;
 - c. peningkatan kemampuan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis pada pasar dalam negeri;
 - d. peningkatan kemampuan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor;
 - e. peningkatan kemampuan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor;
 - f. peningkatan kemampuan Wirausaha Mapan untuk menjadi pemasok belanja pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha lainnya;
 - g. pembentukan karakter dan kemampuan Wirausaha Mapan sebagai mentor usaha; dan
 - h. pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan.

**Bagian Keempat
Wirausaha Tematik**

Pasal 19

- (1) Wirausaha dapat dikategorikan sesuai dengan karakteristik, motif, karakter, dan bidang usaha.
- (2) Pengkategorian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Pengkategorian Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tematik.
- (3) Kategori Wirausaha tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wirausaha sosial;
 - b. Wirausaha teknologi;
 - c. Wirausaha pemuda;
 - d. Wirausaha perempuan;
 - e. Wirausaha desa; dan
 - f. Wirausaha ekonomi kreatif.
- (4) Dalam hal diperlukan pengaturan terkait dengan pengembangan Wirausaha tematik lainnya, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan/melaksanakan urusan/tugas pemerintahan yang terkait dengan Wirausaha tematik dapat menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

BAB IV

KOMITE PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional dibentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara terencana dan terpadu.
- (3) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 14 -

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional terdiri atas:
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Anggota terdiri atas:
 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Sekretaris Negara; dan
 6. Kepala Staf Kepresidenan.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri;
 - c. Wakil Ketua II : Menteri Pariwisata;
 - d. Wakil Ketua III : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - e. Wakil Ketua IV : Menteri Pemuda dan Olahraga;
 - f. Anggota terdiri atas:
 1. Menteri Sosial;
 2. Menteri Koperasi;

3. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Menteri Pariwisata;
9. Menteri Pertanian;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Komunikasi dan Digital;
12. Menteri Agama;
13. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Menteri Hukum;
16. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
17. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
18. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
19. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Kepala Badan Pusat Statistik;
21. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
22. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
23. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
24. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
25. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 22 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 22

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. melakukan pengarahannya Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam bentuk pemberian saran dan pertimbangan kepada Pelaksana; dan
 - b. melakukan penguatan penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam bentuk dukungan kebijakan dan sumber daya.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. merumuskan rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dibentuk Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Wakil Ketua I, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Wakil Ketua II, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Deputy yang membidangi Kewirausahaan pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

d. Koordinator . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- d. Koordinator, yang merupakan para pimpinan tinggi madya pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Anggota, yang merupakan perwakilan Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
- f. Unit Pengelola, yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur lain yang diperlukan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata kerja, mekanisme, uraian tugas, dan fungsi Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

BAB V

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 25

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Keterlibatan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. dukungan riset, inovasi, dan teknologi;
 - b. dukungan penguatan pasar domestik melalui pengutamaan penggunaan produk lokal;
 - c. penguatan Ekosistem Kewirausahaan yang inklusif;
 - d. pembentukan komunitas atau perkumpulan Wirausaha;
 - e. pengembangan kemitraan bagi Wirausaha;
 - f. pendidikan dan budaya Kewirausahaan; dan/atau
 - g. penyebaran informasi terkait Kewirausahaan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 26

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan kepada Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional secara berkala 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada bulan Juli dan Desember dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan persetujuan Ketua Tim Pengarah.
- (4) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat dan/atau transfer ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalokasian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (2) Pengalokasian belanja Pemerintah Pusat dan/atau transfer ke daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti arah kebijakan dan siklus perencanaan penganggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berupa:
 - a. peningkatan kapasitas Wirausaha melalui inkubasi;
 - b. peningkatan kualitas pendamping;
 - c. perluasan akses pasar;
 - d. penguatan Ekosistem Kewirausahaan;
 - e. pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana penunjang;
 - f. penyelenggaraan pendataan Wirausaha; dan/atau
 - g. kegiatan lain terkait pengembangan kewirausahaan yang disetujui oleh Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, Pengembangan Kewirausahaan Nasional dapat disesuaikan pelaksanaannya.
- (2) Penyesuaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

DOKUMEN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

DAFTAR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- ii -

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	v
I. PENDAHULUAN	1
II. RUANG LINGKUP	2
2.1 Definisi Wirausaha	2
2.2 Jiwa Kewirausahaan	2
2.3 Kategori Wirausaha Tematik	4
2.3.1 Wirausaha Sosial	5
2.3.2 Wirausaha Teknologi	5
2.3.3 Wirausaha Pemuda	6
2.3.4 Wirausaha Perempuan	6
2.3.5 Wirausaha Desa	6
2.3.6 Wirausaha Ekonomi Kreatif	7
III. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL ..	7
3.1 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional	7
3.1.1 Norma Pengembangan Kewirausahaan Nasional	8
3.1.2 Standar Pengembangan Kewirausahaan Nasional	10
3.1.3 Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional	11
3.1.4 Kriteria Pengembangan Kewirausahaan	13
3.2 Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional	18
3.3 Tata Cara Penghitungan Rasio Kewirausahaan	19
3.4 Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional	20
3.5 Peta Jalan Pengembangan Kewirausahaan Nasional	20
IV. KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL	23
V. PENUTUP	30

DAFTAR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- iii -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Pengembangan Kewirausahaan	19
Gambar 2 Peta Jalan Pengembangan Kewirausahaan Nasional	22

DAFTAR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- iv -

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aspek-aspek Jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase Wirausaha..	3
Tabel 2 Kriteria Kinerja Kegiatan.....	14

DAFTAR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- v -

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

<i>Coach</i>	Seseorang yang membantu dan membimbing untuk memperjelas visi usaha dan menyelaraskannya dengan tujuan hidup pemilik usaha.
<i>Executing agency</i>	Penanggung Jawab Program
<i>Implementing agency</i>	Pelaksana Program
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> SDG's	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
<i>Virtuous Motive</i>	Motif yang mulia

I. PENDAHULUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1 -

I. PENDAHULUAN

UMKM memiliki peranan yang besar dalam perekonomian nasional. Namun tingginya jumlah UMKM Indonesia tidak berbanding lurus dengan jumlah Wirausaha di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Kewirausahaan nasional yang relatif masih rendah berada di angka 3,08% (SAKERNAS BPS, Agustus 2024), sementara jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha (Kementerian UMKM, 2024). Rendahnya rasio Kewirausahaan nasional menggambarkan bahwa tingginya minat melakukan usaha tidak diikuti dengan keinginan untuk berkembang dan menyerap tenaga kerja. Selain itu, keinginan UMKM untuk memasuki pasar global atau melakukan ekspor cenderung rendah.

Iklim usaha yang kondusif diperlukan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mendukung pengembangan usaha agar dapat menyerap pasar tenaga kerja yang sangat besar di Indonesia. Kualitas iklim usaha Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal kebijakan di bidang Kewirausahaan, kemudahan usaha, dan kondisi infrastruktur untuk berwirausaha. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, target rasio Kewirausahaan pada tahun 2045 adalah 8,0% dengan *baseline* pada tahun 2024 sebesar 3,08%.

Untuk meningkatkan kualitas iklim usaha dan kualitas Wirausaha, serta memperluas kesempatan kerja, Pemerintah perlu untuk menata kebijakan dan pola pengembangan Kewirausahaan di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan dan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang tepat sasaran dan terukur guna membentuk Wirausaha yang kreatif/inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Upaya Pemerintah ini perlu dukungan berbagai pihak, baik institusi publik maupun swasta, di tingkat pusat dan daerah dalam bentuk kegiatan yang sinergis. Untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan tersebut perlu disusun Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang meliputi informasi tentang ruang lingkup, penyelenggaraan, dan kaidah pelaksanaannya. Dokumen ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

Hasil dari program Pengembangan Kewirausahaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Wirausaha untuk lebih berdaya saing, menyerap belanja pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD, menghasilkan produk yang bisa menggantikan produk impor, serta memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha.

II. RUANG . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

II. RUANG LINGKUP

2.1 Definisi Wirausaha

Dalam Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini, Wirausaha adalah setiap orang yang menjalankan usaha dengan dibantu tenaga kerja tetap dan dibayar, usahanya kreatif/inovatif, inklusif, dan berkelanjutan serta terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Seorang Wirausaha yang dimaksud dalam dokumen ini merupakan seorang Warga Negara Indonesia.

Tenaga kerja tetap dan dibayar adalah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam dokumen Survei Angkatan Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha yang kreatif adalah usaha yang mampu menciptakan sesuatu yang orisinal. Sedangkan usaha yang inovatif adalah usaha yang memperkenalkan sesuatu yang baru atau menggunakan cara baru yang bersifat pembaharuan, lebih bermanfaat, terbuka terhadap gagasan, pandangan, dan/atau penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. Unsur kebaruan dapat berupa kebaruan di tingkatan diri sendiri, pasar, atau industri yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Aspek kebaruan dapat berupa produk, proses, metode, dan model bisnis.

Usaha yang inklusif adalah usaha yang berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang terbuka dan aksesibel bagi semua orang/kelompok tanpa pengecualian. Keterbukaan dan aksesibel tersebut termasuk bagi mereka yang memiliki perbedaan latar belakang seperti penyandang disabilitas, rentan, miskin, perempuan penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari aktivitas Kewirausahaan dijalankan dapat dirasakan secara luas dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Usaha yang berkelanjutan adalah usaha yang dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Usaha yang berkembang adalah usaha yang mengalami pertumbuhan atau kemajuan yang diukur dengan adanya penambahan jumlah tenaga kerja, modal usaha, hasil penjualan, lokasi usaha, dan/atau peningkatan/perluasan pangsa pasar.

2.2 Jiwa Kewirausahaan

Seorang Wirausaha perlu memiliki jiwa Kewirausahaan yang terus dijaga dan diperkuat agar usaha yang dijalankan dapat berkelanjutan. Selain itu, jiwa Kewirausahaan yang dimiliki perlu terus ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan fase di mana mereka berada. Jiwa Kewirausahaan adalah sumber tenaga dan semangat untuk melakukan Kewirausahaan, yang terdiri dari aspek motif, sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Pengertian mengenai tiap aspek tersebut meliputi:

a. Motif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Motif adalah alasan untuk melakukan suatu perbuatan.
- b. Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek.
- c. Perilaku adalah respon atau rangsangan yang diberikan terhadap stimulan dari luar.
- d. Pengetahuan adalah penguasaan teori pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
- e. Keterampilan adalah kemampuan psikomotorik (termasuk penggunaan metode, bahan, alat, dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*) atau pemahaman (*know-how*) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif.

Adapun aspek-aspek jiwa Kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh setiap Wirausaha sesuai dengan fasenya, sedikitnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Aspek-Aspek Jiwa Kewirausahaan sesuai dengan Fase Wirausaha

No	Aspek	Calon Wirausaha	Wirausaha Pemula	Wirausaha Mapan
1.	Motif	Menghasilkan produk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi diri sendiri dan keluarga	Menghasilkan produk yang bermanfaat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi diri sendiri dan keluarga, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan usaha yang dijalankan	Menghasilkan produk yang bermanfaat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi diri sendiri dan keluarga, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha yang dijalankan, memiliki orientasi ekspor dan substitusi impor, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan (semakin mapan <i>virtuous motive</i> semakin dominan)
2.	Sikap	Jujur, komitmen tinggi, integritas, bertanggung jawab terhadap diri sendiri	Jujur, integritas, motivasi untuk tumbuh, komitmen tinggi, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan tim	Jujur, integritas, motivasi untuk tumbuh, komitmen tinggi, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tim, dan <i>stakeholder</i>

3. Perilaku . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No	Aspek	Calon Wirausaha	Wirausaha Pemula	Wirausaha Mapan
3.	Perilaku	Adaptif, berorientasi pada peluang dan pencapaian, disiplin, berani mengambil risiko, toleran terhadap ketidakpastian	Adaptif, berorientasi pada peluang, pencapaian, dan masa depan, disiplin, berani mengambil risiko, toleran terhadap ketidakpastian, inovatif	Adaptif, berorientasi pada peluang, pencapaian, dan masa depan, disiplin, berani mengambil risiko, toleran terhadap ketidakpastian, inovatif, kolaboratif, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan
4.	Pengetahuan	Perancangan ide bisnis kreatif, perancangan produk/jasa	Perancangan ide bisnis kreatif, perancangan produk/jasa, Manajemen pemasaran, produksi, Sumber Daya Manusia, literasi keuangan dan digital	Perancangan ide bisnis kreatif, perancangan produk/jasa, Manajemen pemasaran, produksi, Sumber Daya Manusia, literasi keuangan, dan digital, strategi bersaing dan investasi
5.	Keterampilan	Komunikasi, analisis masalah, analisis peluang dan pasar, metode kreativitas, negosiasi, kepemimpinan	Komunikasi, analisis masalah, analisis peluang dan pasar, metode kreativitas, negosiasi, supervisi, kepemimpinan	Komunikasi, analisis masalah, analisis peluang dan pasar, metode kreativitas, negosiasi, supervisi, kepemimpinan

2.3 Kategori Wirausaha Tematik

Dalam perkembangannya, Kewirausahaan memiliki karakteristik yang beragam sesuai dengan motif, karakter, serta bidang usahanya. Keberagaman ini memunculkan kategori Wirausaha secara tematik antara lain: Wirausaha Sosial, Wirausaha Teknologi, Wirausaha Pemuda, Wirausaha Perempuan, Wirausaha Desa, dan Wirausaha Ekonomi Kreatif.

2.3.1 Wirausaha . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

2.3.1 Wirausaha Sosial

Wirausaha Sosial adalah Wirausaha yang memiliki jiwa sosial tinggi dan kemampuan bisnis yang sangat baik. Mereka mampu mengidentifikasi masalah sosial, melihatnya sebagai peluang, kemudian mampu memberikan solusi. Wirausaha Sosial dapat beroperasi di dalam komunitas dan lebih mengutamakan perilaku tolong menolong daripada mencari keuntungan materi. Tujuan utama dari Wirausaha Sosial adalah membantu Pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial dan/atau lingkungan.

Untuk menjalankan misi sosialnya, Wirausaha Sosial menawarkan produk, jasa, atau cara yang kreatif/inovatif, yang diterima oleh masyarakat sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Secara spesifik, Wirausaha Sosial adalah Wirausaha yang memenuhi kriteria berikut:

- a. mencapai minimal 1 (satu) tujuan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDG's);
- b. menginvestasikan kembali lebih dari 50% (lima puluh persen) keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDG's); dan
- c. usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Wirausaha Sosial dan memberikan kepastian hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memberikan dukungan kemudahan layanan legalitas bagi Wirausaha Sosial, khususnya dalam proses pembentukan badan hukum korporasi yang sejalan dengan misi sosialnya.

2.3.2 Wirausaha Teknologi

Wirausaha Teknologi adalah Wirausaha yang menjalankan kegiatan usaha teknologi yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan sesuatu yang baru (*invensi*), dan menerapkan kebaruan (*inovasi*) melalui penciptaan teknologi dan menjalankan proses inovasinya melalui sebuah usaha yang berkelanjutan. Tujuan pengembangan Wirausaha Teknologi adalah untuk mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempercepat peningkatan skala bisnis.

Secara spesifik, kriteria Wirausaha Teknologi adalah Wirausaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menciptakan dan/atau memanfaatkan setidaknya satu jenis teknologi dalam upaya menjalankan proses bisnisnya, baik di sisi produksi, distribusi, pemasaran, maupun penjualan; dan
- b. usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2.3.3 Wirausaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2.3.3 Wirausaha Pemuda

Wirausaha Pemuda adalah Wirausaha yang masuk dalam kriteria usia pemuda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan Pengembangan Wirausaha Pemuda adalah untuk meningkatkan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda dalam kegiatan Kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Secara spesifik, Wirausaha Pemuda adalah Wirausaha yang memenuhi kriteria:

- a. masuk dalam kriteria usia pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan potensi, minat, bakat, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

2.3.4 Wirausaha Perempuan

Pengembangan Wirausaha Perempuan ditujukan untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi.

Wirausaha Perempuan adalah Wirausaha yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. perempuan yang memiliki sebuah usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan kepemilikan modal usaha lebih dari 50% (lima puluh persen) atas usahanya; atau
- b. perempuan yang mengelola dan memegang kendali sebuah usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan posisi sebagai pimpinan usaha, pengurus, direktur, *Chief Executive Officer* (CEO), dan sejenisnya.

2.3.5 Wirausaha Desa

Wirausaha Desa adalah Wirausaha yang berlokasi di wilayah desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi desa dan warga desa tersebut. Tujuan pengembangan Wirausaha Desa adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Wirausaha Desa adalah Wirausaha yang memenuhi kriteria:

- a. lokasi operasional usahanya berada di perdesaan;
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kerja berasal dari penduduk desa setempat;
- c. produk yang dihasilkan menggunakan bahan baku utama perdesaan; dan
- d. usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2.3.6 Wirausaha . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

2.3.6 Wirausaha Ekonomi Kreatif

Wirausaha Ekonomi Kreatif adalah Wirausaha yang usahanya berkaitan dengan kreativitas dan kekayaan intelektual sebagai input utama, berdasarkan daya cipta dan ekspresi artistik yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pengembangan Wirausaha Ekonomi Kreatif ditujukan untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan berkarya dan kemampuan mengelola usaha.

Secara spesifik Wirausaha Ekonomi Kreatif adalah Wirausaha yang memenuhi kriteria:

- a. usahanya berkaitan dengan kreativitas dan kekayaan intelektual sebagai input utama;
- b. produk/layanan yang ditawarkan berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi; dan
- c. usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Kategori Wirausaha ini dibuat sebagai panduan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan serta pelaksana program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam menentukan sasaran peserta, tujuan, dan target dari programnya.

III. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Pengembangan Kewirausahaan Nasional dilakukan dengan mengikuti norma tertentu, dengan penekanan pada penciptaan dan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas untuk tiap fase Wirausaha. Setiap upaya untuk mengembangkan Kewirausahaan harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria tertentu, sesuai dengan fase Wirausaha. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, terdapat tiga fungsi yang saling terkait, yaitu: fungsi inti, fungsi pengaturan, dan fungsi pelaksanaan.

Keberhasilan Pengembangan Kewirausahaan Nasional bisa dilihat dari komposisi kelompok fase Wirausaha. Untuk itu, dalam dokumen ini diatur formula untuk menghitung rasio Wirausaha berdasarkan fasenya.

3.1 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional diperlukan sebagai pedoman dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pengembangan Kewirausahaan oleh berbagai Pemangku Kepentingan. Panduan ini juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pengembangan Kewirausahaan serta kinerja Wirausaha.

Berikut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Berikut ini adalah penjelasan mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

3.1.1 Norma Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Norma dalam Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan Ekosistem Kewirausahaan yang Mendukung Inovasi dan Kreativitas.

Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan. Secara umum, Ekosistem Kewirausahaan dibangun dari pasar yang mudah diakses, ketersediaan Sumber Daya Manusia/tenaga kerja, sumber pembiayaan, sistem pendukung (*coach*, trainer, mentor, konsultan, pendamping, inkubator, aggregator, akselerator, jaringan Wirausaha), kerangka regulasi dan infrastruktur, sistem pendidikan dan pelatihan, dan dukungan budaya.

Ekosistem Kewirausahaan perlu didukung inovasi dan kreativitas sehingga mampu mendukung pengembangan daya kreasi untuk membuat ciptaan baru, menerapkan cara baru, dan meningkatkan nilai ekonomi yang berarti.

Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang efektif dilakukan dengan cara menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan secara tepat sasaran, yaitu berdasarkan fase Wirausaha yang dikembangkan. Ekosistem Kewirausahaan terdiri dari:

- a. Budaya yang mencakup kebiasaan, norma sosial, dan penyebarluasan praktik terbaik yang dapat menjadi panutan atau sumber inspirasi. Budaya yang kondusif dalam berwirausaha, di antaranya adalah kebiasaan untuk menerima atau memberikan toleransi terhadap kegagalan, risiko dan kesalahan, serta kebiasaan untuk berinovasi dan berkreasi serta membangun sikap keluarga dan norma sosial dalam masyarakat untuk mendukung pemuda, termasuk pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah, yang memiliki minat usaha.
- b. Sumber Daya Manusia yang mencakup individu yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan tenaga kerja terampil dan terlatih yang diperlukan dalam Kewirausahaan.
- c. Pendidikan yang mencakup komponen pendidikan di berbagai tingkat (dasar, menengah, dan tinggi) dan pelatihan (teknis dan vokasi) agar dapat membentuk jiwa Kewirausahaan, meningkatkan keahlian dan keterampilan Wirausaha, serta integrasi lulusannya dengan kebutuhan Wirausaha.
- d. Pembiayaan yang berasal dari institusi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fase Wirausaha serta kategori Wirausaha tematik.

e. Pasar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- e. Pasar yang mencakup jaringan dan konsumen responsif. Pasar yang ramah dalam menyerap produk baru, yang ditunjukkan dengan adanya konsumen yang responsif pada produk baru, sangat dibutuhkan untuk Ekosistem Kewirausahaan yang dinamis. Adanya jaringan produksi dan pemasaran yang terintegrasi dan luas juga menjadi faktor penentu untuk keberlanjutan usaha.
- f. Kebijakan pemerintah melalui kelembagaannya, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program, anggaran, kemudahan, insentif serta pemulihan dapat membentuk daya dukung eksternal yang memungkinkan pengembangan dan penguatan Ekosistem Kewirausahaan.
- g. Penunjang yang mencakup komponen yang terkait dengan peran Pemangku Kepentingan dan infrastruktur. Peran Pemangku Kepentingan dibutuhkan dalam hal, antara lain mempromosikan Kewirausahaan, transfer pengetahuan, pendampingan, penguatan jejaring antar Kewirausahaan, advokasi dan bantuan hukum, akuntansi, perbankan, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan dan penguatan Ekosistem Kewirausahaan. Dukungan infrastruktur fisik seperti telekomunikasi, transportasi dan logistik, energi dan air juga merupakan faktor penting yang menentukan Ekosistem Kewirausahaan yang sehat dan dinamis.

2. Fokus pada Inisiatif Wirausaha

Inisiatif Wirausaha mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengubah ide menjadi tindakan. Di dalamnya mencakup kreativitas, inovasi dan pengambilan risiko, serta kemampuan untuk merencanakan dan mengelola tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Penumbuhan inisiatif Wirausaha mencakup pembentukan kesadaran tentang konteks dan kemampuan untuk menangkap peluang yang merupakan dasar bagi keterampilan yang lebih spesifik dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun atau memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan berwirausaha.

3. Penguatan Kapasitas dan Prospek Wirausaha Pemula

Kapasitas dan prospek Wirausaha Pemula mencakup kemampuan Wirausaha yang spesifik untuk mengubah ketidakpastian dari pelaksanaan ide/rencana bisnis menjadi usaha yang menguntungkan.

4. Penekanan pada Kemandirian Wirausaha

Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kemandirian Wirausaha diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan orang lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

5. Penekanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

5. Penekanan pada Pertumbuhan Usaha dan Keberlanjutan

Pertumbuhan usaha dan keberlanjutan perlu ditekankan pada upaya yang terus-menerus diarahkan untuk penciptaan pendapatan, peningkatan nilai tambah, perkembangan volume usaha, peningkatan kehandalan layanan, dan peningkatan kontribusi sosial ekonomi pada lingkungan sekitar dan perekonomian.

6. Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi

Teknologi bermanfaat dalam proses meningkatkan kompetensi, akses pasar, akses permodalan, pengembangan basis data Wirausaha, menyebarkan informasi Kewirausahaan, memperluas jangkauan program, dan meningkatkan efisiensi layanan.

7. Responsif Terhadap Fase Perkembangan Usaha

Setiap usaha memerlukan pembinaan yang berbeda sesuai dengan fase perkembangan usahanya. Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional perlu responsif terhadap kebutuhan yang berbeda antar fase usaha.

3.1.2 Standar Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pengembangan Kewirausahaan harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Sistemik: pengembangan Kewirausahaan perlu dilakukan dengan menciptakan tingkat ketergantungan yang tinggi di antara aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, pembiayaan, pasar, serta inovasi dan transfer teknologi yang memungkinkan untuk mengeksplorasi peluang dalam pola yang terstruktur dan dengan skala dan ruang lingkup ekonomi yang memadai.
2. Terintegrasi: pengembangan Kewirausahaan memiliki mekanisme memadukan berbagai aktor dan faktor yang menyusun Ekosistem Kewirausahaan untuk mengarahkan semua sumber daya untuk keberhasilan pengembangan Kewirausahaan.
3. Kolaboratif dan Sinkron
 - a. Kolaboratif: pengembangan Kewirausahaan dilakukan dengan membagi peran, tugas dan fungsi di antara berbagai aktor publik (kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah) dan swasta dalam rangka menciptakan komunikasi yang efektif dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam penyusunan dan pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan.
 - b. Sinkron: pengembangan Kewirausahaan memerlukan kesamaan dan konsistensi data antar aktor publik (kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah) dan swasta, serta mekanisme yang selaras dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing lembaga dalam pengembangan Kewirausahaan.

4. Relevan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

4. Relevan: pengembangan Kewirausahaan memiliki kesesuaian dengan konteks (lokasi dan waktu) dan kebutuhan masyarakat, serta didukung dengan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan yang memadai. Untuk itu lembaga yang terlibat, baik lembaga pemerintah maupun swasta, harus mampu menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai dengan sasaran program pengembangan Kewirausahaan bagi tiap fase Wirausaha.
5. Berorientasi jangka panjang: pengembangan Kewirausahaan direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung penciptaan pendapatan, peningkatan nilai tambah, perkembangan volume usaha, peningkatan kehandalan layanan, dan peningkatan kontribusi Wirausaha secara sosial ekonomi pada lingkungan sekitar dan perekonomian.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan /atau Pemangku Kepentingan berpedoman pada standar pelaksanaan kegiatan pengembangan Kewirausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3 Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional disusun berdasarkan fase Wirausaha dan memperhatikan pembangunan Ekosistem Kewirausahaan pada kelompok sasaran, yaitu:

1. Calon Wirausaha
 - a. sasaran: Penciptaan Wirausaha Pemula
 - b. tujuan:
 - 1) memperkuat jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase wirausaha;
 - 2) meningkatkan kualitas ide dan kreativitas bisnis;
 - 3) memberikan dukungan akses legalitas usaha;
 - 4) meningkatkan kapasitas usaha yang dirintis untuk mencapai skala usaha yang ekonomis;
 - 5) meningkatkan pengetahuan/pemahaman mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - 6) menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha.
 - c. cakupan Program:
 - 1) fasilitasi ide bisnis, penguatan rintisan usaha, penguatan aspek komunikasi, analisis masalah, analisis peluang dan pasar, metode kreativitas, negosiasi, kepemimpinan melalui beberapa kegiatan antara lain; inkubasi, pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, lokakarya, pendampingan, akses pembiayaan, fasilitasi pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, sertifikasi, akses perizinan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan sebagainya; dan/atau
 - 2) pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 2) pemberian bantuan dimana termasuk di dalamnya pemberian insentif, bantuan mesin peralatan dan sarana usaha, serta bantuan lainnya.

2. Wirausaha Pemula

a. sasaran: Penciptaan Wirausaha Mapan.

b. tujuan:

- 1) memperkuat jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase Wirausaha;
- 2) meningkatkan kapasitas usaha yang dijalankan agar berkembang dan menyerap tenaga kerja;
- 3) meningkatkan kemampuan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok belanja pemerintah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya;
- 4) meningkatkan perlindungan bagi Wirausaha Pemula dan/atau tenaga kerjanya melalui fasilitasi kepesertaan dan pendampingan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- 5) menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula.

c. cakupan:

- 1) peningkatan skala usaha melalui penguatan aspek Manajemen pemasaran, produksi, Sumber Daya Manusia, literasi keuangan dan digital, serta supervisi, yang dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain, inkubasi, pembinaan, pelatihan, pendampingan, pendidikan, bimbingan teknis, lokakarya, akses pembiayaan, akses pemasaran, sertifikasi dan sebagainya;
- 2) pemberian bantuan di mana termasuk di dalamnya pemberian insentif, bantuan mesin peralatan dan sarana usaha, serta bantuan lainnya;
- 3) kompetisi dan pameran atau festival Kewirausahaan; dan
- 4) fasilitasi pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Wirausaha Mapan

a. sasaran: Peningkatan skala usaha, kemitraan, dan penciptaan mentor usaha.

b. tujuan:

- 1) memperkuat jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase wirausaha;
- 2) meningkatkan skala usaha yang dijalankan agar bertumbuh dan berkelanjutan;
- 3) meningkatkan kemampuan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis pada pasar dalam negeri;
- 4) meningkatkan kemampuan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor;

5) meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- 5) meningkatkan kemampuan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor;
 - 6) membantu Wirausaha Mapan menjadi pemasok belanja pemerintah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya;
 - 7) membentuk karakter dan kemampuan Wirausaha Mapan sebagai mentor usaha; dan
 - 8) menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan.
- c. cakupan:
- 1) peningkatan kapasitas usaha melalui penguatan aspek strategi bersaing dan investasi bagi para Wirausaha Mapan;
 - 2) perluasan akses pasar ekspor;
 - 3) pelatihan Wirausaha Mapan untuk menjadi mentor usaha;
 - 4) standardisasi dan sertifikasi nasional dan/atau internasional;
 - 5) pelatihan dan pendampingan untuk menjadi pemasok bagi pemerintah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya; dan
 - 6) *business matching*.

3.1.4 Kriteria Pengembangan Kewirausahaan

Kriteria dalam pengembangan Kewirausahaan didasarkan pada kriteria penanggung jawab kegiatan, pelaksana kegiatan, kriteria penerima kegiatan, serta kriteria kinerja kegiatan.

Kriteria penanggung jawab kegiatan pengembangan Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

1. penanggung jawab kegiatan adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kegiatan.
2. kegiatan direncanakan dan dituangkan dalam rencana pembangunan, rencana tahunan, rencana strategis atau rencana kerja dari penanggung jawab kegiatan serta memiliki target keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang jelas. Keluaran yang dimaksud harus mendukung pencapaian hasil.
3. penanggung jawab kegiatan memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan ataupun kegiatan dengan kebutuhan penganggaran multi tahun.
4. penanggung jawab kegiatan memiliki peraturan pelaksanaan kegiatan yang diturunkan dari undang-undang atau rencana strategis yang sudah dituliskan.
5. penanggung jawab kegiatan dapat bekerja sama dengan mitra yang merupakan pelaksana kegiatan.
6. penanggung jawab kegiatan memperbaiki data yang ada di Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Kriteria . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Kriteria pelaksana kegiatan pengembangan Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

1. pelaksana kegiatan adalah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), lembaga inkubator, *Science and Techo Park*, fungsional pengembang Kewirausahaan, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, BUMDes, asosiasi, komunitas, dan lembaga/organisasi pelaksana lain yang memiliki kompetensi untuk menghadirkan Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai dengan fase Wirausaha sasaran.
2. pelaksana kegiatan menjalankan kegiatan pengembangan Kewirausahaan sesuai dengan sasaran penerima kegiatan dan instruksi capaian sasaran kegiatan yang telah ditentukan.
3. pelaksana kegiatan ditunjuk berdasarkan potensi kemampuannya dalam menghadirkan Ekosistem Kewirausahaan, sesuai dengan fase Wirausaha sasaran.
4. pelaksana kegiatan wajib melaporkan kegiatan pengembangan Kewirausahaan yang dilakukan kepada penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kaidah pelaporan yang berlaku.
5. pelaksana kegiatan wajib bertanggung jawab secara mandiri terkait penyediaan metode dan konten kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Kriteria penerima kegiatan pengembangan Kewirausahaan adalah masyarakat umum dan mereka yang sesuai dengan definisi dan kriteria tentang Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, Wirausaha Mapan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 batang tubuh Peraturan Presiden ini.

Kriteria kinerja kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Nasional meliputi kriteria keluaran (*ouput*), hasil (*outcome*), dan dampak. Kriteria kinerja keluaran (*output*) dilaporkan paling lambat di akhir tahun anggaran, sedangkan Kriteria kinerja hasil (*outcome*) dilaporkan paling lambat di setiap akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan tujuan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional, kriteria kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Kinerja Kegiatan

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
Calon Wirausaha	▪ Memperkuat jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase wirausaha	▪ Jumlah Calon Wirausaha yang diperkuat jiwa Kewirausahaannya	▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang tumbuh

▪ Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
	▪ Meningkatkan kualitas ide dan kreativitas bisnis ▪ Memberikan dukungan akses legalitas usaha ▪ Meningkatkan kapasitas usaha yang dirintis untuk mencapai skala usaha yang ekonomis ▪ Meningkatkan pengetahuan/ pemahaman mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan ▪ Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha	▪ Jumlah ide usaha yang lolos uji pasar ▪ Jumlah rintisan usaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya ▪ Jumlah usaha yang terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ▪ Jumlah usaha yang mempunyai laporan keuangan sederhana ▪ Jumlah Calon Wirausaha yang diberikan peningkatan pengetahuan/ pemahaman mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan	▪ Jumlah tenaga kerja yang terserap ▪ Jumlah lembaga inkubator yang sesuai untuk mengembangkan Calon Wirausaha
Wirausaha Pemula	▪ Memperkuat jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase Wirausaha ▪ Meningkatkan kapasitas usaha yang dijalankan agar berkembang dan menyerap tenaga kerja	▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang diperkuat jiwa Kewirausahaannya ▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang ditingkatkan kapasitas usahanya	▪ Jumlah Wirausaha Mapan yang tumbuh ▪ Pertumbuhan omset Wirausaha Pemula ▪ Pertumbuhan aset Wirausaha Pemula

▪ Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
	▪ Meningkatkan kemampuan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok belanja pemerintah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya ▪ Meningkatkan perlindungan bagi Wirausaha Pemula dan/atau tenaga kerjanya melalui fasilitasi kepesertaan dan pendampingan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ▪ Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula	▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang memperoleh akses permodalan atau pembiayaan ▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang menjadi pemasok belanja pemerintah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya ▪ Jumlah Wirausaha Pemula dan/atau tenaga kerjanya yang difasilitasi kepesertaan dan pendampingan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	▪ Peningkatan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Wirausaha Pemula ▪ Jumlah lembaga inkubator yang sesuai untuk mengembangkan Wirausaha Pemula
Wirausaha Mapan	▪ Memperkuat jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase Wirausaha ▪ Meningkatkan skala usaha yang dijalankan agar bertumbuh dan berkelanjutan ▪ Meningkatkan kemampuan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis pada pasar dalam negeri	▪ Jumlah Wirausaha Mapan yang diperkuat jiwa Kewirausahaannya ▪ Persentase penyerapan dana pinjaman lembaga pendanaan oleh Wirausaha Mapan ▪ Penyerapan belanja pemerintah/ BUMN/ BUMD oleh Wirausaha	▪ Pertumbuhan omset Wirausaha Mapan ▪ Pertumbuhan aset Wirausaha Mapan ▪ Peningkatan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Wirausaha Mapan ▪ Pertumbuhan ekspor yang dilakukan Wirausaha Mapan

▪ Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
	▪ Meningkatkan kemampuan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor ▪ Meningkatkan kemampuan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor ▪ Membantu Wirausaha Mapan menjadi pemasok belanja pemerintah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya ▪ Membentuk karakter dan kemampuan Wirausaha Mapan sebagai mentor usaha ▪ Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan	Mapan ▪ Jumlah Wirausaha Mapan yang menjadi mentor usaha	▪ Substitusi impor yang dilakukan oleh Wirausaha Mapan ▪ Jumlah lembaga inkubator yang sesuai untuk mengembangkan Wirausaha Mapan

Selain itu, kinerja keluaran (*output*) juga meliputi:

- a. adanya pencatatan mengenai profil penerima kegiatan;
- b. ter-*update*-nya basis data yang ada di Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.

Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Kriteria dampak (*impact*), meliputi:

- a. pengurangan tingkat pengangguran terbuka;
- b. pengurangan kemiskinan;
- c. pertumbuhan ekonomi.

3.2 Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pengembangan Kewirausahaan Nasional memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

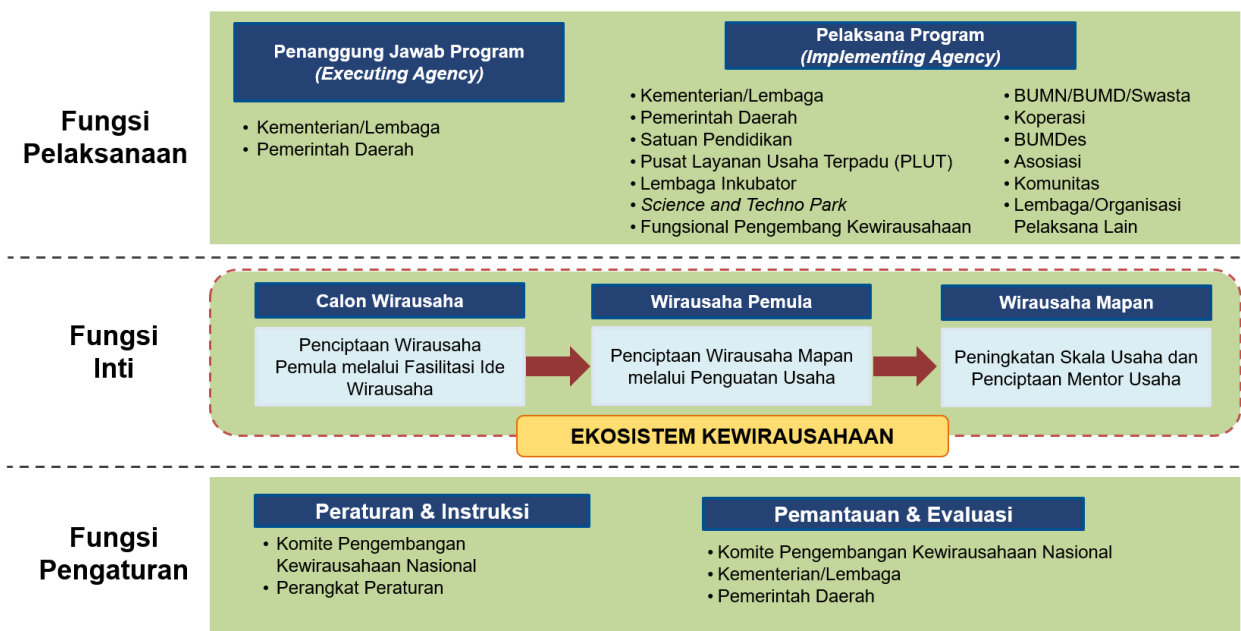
1. Fungsi Inti, merupakan program pengembangan Kewirausahaan yang mencakup Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan.
2. Fungsi Pengaturan, merupakan fungsi yang mengatur proses pemantauan dan evaluasi, serta aturan formal, norma, kode etik, dan standar lainnya.
3. Fungsi Pelaksanaan (Eksekusi), yang membuat dan menjalankan program pengembangan Kewirausahaan, serta membantu peserta program untuk tumbuh dan berkembang. Fungsi yang dijalankan termasuk proses konsultasi, penelitian dan pengembangan, informasi, dan pengembangan kapasitas dan koordinasi. Dalam fungsi pelaksanaan, terdapat dua peran utama yaitu *executing agency* dan *implementing agency*.

Selain itu, terdapat empat tahapan proses pengembangan Kewirausahaan yang didasarkan pada fase Wirausaha, yaitu:

1. pendataan Wirausaha dan identifikasi fase Wirausaha.
2. penciptaan Wirausaha Pemula melalui fasilitasi ide bisnis dan penguatan rintisan usaha bagi para Calon Wirausaha.
3. penciptaan Wirausaha Mapan melalui peningkatan kapasitas usaha bagi para Wirausaha Pemula.
4. peningkatan skala usaha dan penciptaan mentor usaha bagi Para Wirausaha Mapan.

Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional tersebut sifatnya umum dan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi beberapa prosedur operasional baku/ *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digunakan sebagai panduan teknis bagi pengembangan Kewirausahaan oleh *executing agency* dan *implementing agency* sesuai dengan kebutuhannya.

Fungsi . . .



Gambar 1 Model Pengembangan Kewirausahaan

3.3 Tata Cara Penghitungan Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah persentase perbandingan jumlah Wirausaha terhadap jumlah angkatan kerja Indonesia. Adapun rasio Kewirausahaan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RasioKewirausahaan = \frac{Jumlah\ Wirausaha}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Indonesia} \times 100\%$$

Sumber data penghitungan rasio Kewirausahaan berasal dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penghitungan rasio Kewirausahaan tersebut, data yang digunakan yaitu:

- a. Data jumlah Wirausaha menggunakan data status pekerjaan yang masuk dalam kategori berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yang diartikan sebagai berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang tenaga kerja tetap dan dibayar.
- b. Data jumlah Angkatan Kerja Indonesia menggunakan data Penduduk yang termasuk angkatan kerja, yang diartikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

3.4 Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional

Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional adalah sistem informasi yang terintegrasi dengan basis data tunggal melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kewirausahaan. Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional diperlukan untuk sinkronisasi data yang dimiliki oleh setiap kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan terkait kegiatan pengembangan Kewirausahaan, mempercepat dan mempermudah akses terhadap informasi Kewirausahaan, serta meningkatkan kredibilitas informasi Kewirausahaan.

Terhadap sinkronisasi data yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

- a. mengembangkan Sistem Informasi Kewirausahaan.
- b. menetapkan data dan informasi yang harus ada dalam Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat capaian Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- c. mengoordinasikan *implementing agency* dan *executing agency* untuk menyediakan dan memperbarui data dan informasi terkait Kewirausahaan nasional.
- d. mengoperasikan, memonitor, mengevaluasi, mengembangkan, dan memelihara Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.

3.5 Peta Jalan Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Peta jalan Pengembangan Kewirausahaan Nasional merupakan dokumen perencanaan yang memuat arahan dan kebijakan strategis, serta langkah dan tahapan dalam penyiapan dan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Peta jalan Pengembangan Kewirausahaan Nasional disusun untuk memastikan arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam jangka panjang terkait pengembangan Kewirausahaan, yang akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana aksi pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan, menetapkan program, target dan sasaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan. Peta jalan tersebut juga diperlukan untuk mengakselerasi penciptaan Wirausaha kreatif/inovatif, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Penyusunan peta jalan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 sehingga arah dan sasaran pengembangan Kewirausahaan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang nasional.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, Kewirausahaan merupakan bagian integral dari transformasi struktural ekonomi nasional. Arah pengembangan Kewirausahaan jangka panjang meliputi dua agenda utama, yaitu mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi, ekonomi produktif dan mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Peta Jalan Kewirausahaan Nasional Indonesia dibagi dalam 4 (empat) tahapan, di mana masing-masing tahapan akan berlangsung selama 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Penguatan Kewirausahaan (2025–2029)

Pada tahap awal ini, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan regulasi, ekosistem pendukung, serta peningkatan kapasitas Wirausaha. Tujuannya adalah membentuk landasan kokoh bagi Kewirausahaan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan layanan usaha yang lebih inklusif. Rasio Kewirausahaan ditargetkan mencapai 3,6% pada akhir 2029 sebagai awal dari lompatan pertumbuhan jangka panjang.

2. Akselerasi Kewirausahaan (2030–2034)

Tahapan ini menandai percepatan pertumbuhan usaha melalui dorongan inovasi dan skala yang lebih luas. Wirausaha akan didorong untuk naik kelas secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama mencakup peningkatan daya saing usaha dan penguatan partisipasi Wirausaha di daerah. Target rasio Kewirausahaan mencapai 4,52% pada tahun 2034.

3. Ekspansi Global Kewirausahaan (2035–2039)

Memasuki fase ketiga, arah pengembangan Kewirausahaan difokuskan pada ekspansi pasar dan penguatan daya saing global. Penguatan digitalisasi usaha serta integrasi UMKM ke dalam rantai nilai industri ekspor menjadi prioritas utama. Transformasi ini bertujuan menjadikan pelaku Wirausaha nasional tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri, tetapi juga aktif di pasar internasional, dengan target rasio Kewirausahaan mencapai 5,89% pada 2039.

4. Kewirausahaan Indonesia Emas (2040–2045)

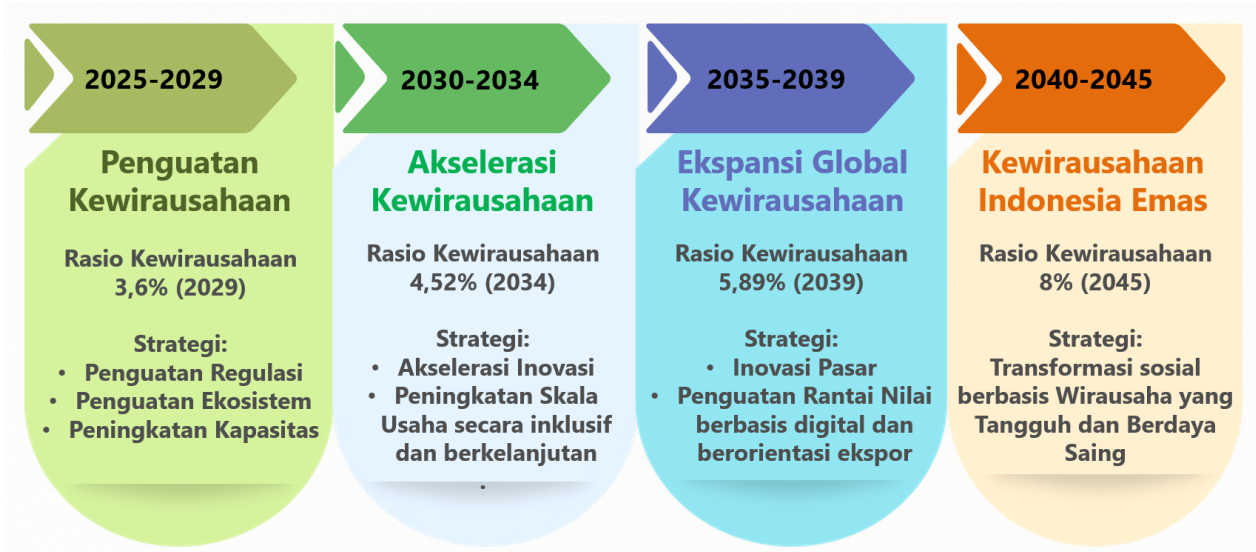
Fase akhir ini merupakan puncak konsolidasi peran Kewirausahaan dalam mewujudkan transformasi sosial-ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Wirausaha diposisikan sebagai kekuatan utama pembangunan yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Rasio Kewirausahaan ditargetkan mencapai 8%, dengan kualitas Wirausaha yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan dan menjawab tantangan global.

2025-2029 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -



Gambar 2 Peta Jalan Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Secara detail tahapan Peta Jalan Kewirausahaan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Tahapan Peta Jalan Kewirausahaan Nasional

TAHAP			
Penguatan Kewirausahaan (2025-2029)	Akselerasi Kewirausahaan (2030-2034)	Ekspansi Global Kewirausahaan (2035-2039)	Perwujudan Kewirausahaan Indonesia Emas (2040-2045)
Transformasi ekonomi dan kebijakan disertai Integrasi Rantai Pasok	Inovasi industri agro, ekonomi hijau, ekonomi biru	Ekspansi industri agro, ekonomi hijau, ekonomi biru	Arus utama ekonomi dan ekonomi biru dan Pertumbuhan Usaha
Program Kewirausahaan dilaksanakan berbasis tema/produk/komoditas unggulan masing-masing wilayah			
Fondasi (tata kelola): Harmonisasi regulasi kebijakan pembiayaan dan dukungan inovasi/keberlanjutan		Peningkatan daya saing (tata kelola): Regulasi ekspansi digital, inovasi, ekspor	
Rasio Kewirausahaan 3,6% (2029)	Rasio Kewirausahaan 4,52% (2034)	Rasio Kewirausahaan 5,89% (2039)	Rasio Kewirausahaan 8% (2045)

Kontribusi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

TAHAP			
Penguatan Kewirausahaan (2025-2029)	Akselerasi Kewirausahaan (2030-2034)	Ekspansi Global Kewirausahaan (2035-2039)	Perwujudan Kewirausahaan Indonesia Emas (2040-2045)
Kontribusi UMKM terhadap PDB 61%	Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%	Kontribusi UMKM terhadap PDB 65%	Kontribusi UMKM terhadap PDB 70%
Kontribusi ekspor UMKM terintegrasi dalam rantai pasok 20%	Kontribusi ekspor UMKM terintegrasi dalam rantai pasok 22%	Kontribusi ekspor UMKM terintegrasi dalam rantai pasok 25%	Kontribusi ekspor UMKM terintegrasi dalam rantai pasok 30%
Jumlah usaha digital 30 juta	Jumlah usaha digital 33 juta	Jumlah usaha digital 36 juta	Jumlah usaha digital 39 juta
Lapangan kerja baru dari UMKM 12 juta	Lapangan kerja baru dari UMKM 20 juta	Lapangan kerja baru dari UMKM 30 juta	Lapangan kerja baru dari UMKM 40 juta
Peningkatan usaha digital, hijau atau biru: 5% dari total usaha	Peningkatan usaha digital, hijau atau biru: 10% dari total usaha	Peningkatan usaha digital, hijau atau biru: 25% total usaha	Peningkatan usaha digital, hijau atau biru: 40% total usaha

IV. KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Berdasarkan kebutuhan para Pemangku Kepentingan, disadari perlunya kesatuan gerak langkah dalam mewujudkan keberhasilan Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Untuk itu perlu ada kaidah yang menjadi referensi bersama, yaitu:

1. Pemaknaan nomenklatur program dan penganggaran yang sama

Untuk menjamin kepastian dari keberhasilan suatu program dan kegiatan, diperlukan pemaknaan nomenklatur yang sama antara nomenklatur yang digunakan dalam penyusunan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan nomenklatur yang digunakan dalam penganggaran.

Nomenklatur program ini dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan rencana kegiatan anggaran, saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di tingkat pusat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

2. Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

2. Kegiatan pemantauan dan evaluasi

Pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Hasil pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional disampaikan oleh *implementing agency* kepada *executing agency*. Kemudian *executing agency* melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional. Hasil pemantauan dan evaluasi dari *executing agency* dan *implementing agency* menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang disampaikan secara berkala kepada Presiden.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional. *Executing agency* dan *implementing agency* melakukan pembaharuan data dan informasi setiap saat penyelenggaraan, baik di awal, proses dan di akhir, serta melakukan pembaharuan secara berkala jika telah jatuh tempo periodisasi pelaporan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sumber basis data tervalidasi, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pada setiap tahun anggaran.

3. Pembahasan yang sama untuk setiap fase Wirausaha

Peserta program Pengembangan Kewirausahaan Nasional perlu memahami di fase mana mereka berada. Hal ini agar peserta dapat mengetahui layanan apa yang dapat diakses, serta langkah apa yang dilakukan untuk naik ke fase selanjutnya. Oleh karena itu dalam pemetaan peserta, *executing agency* dan *implementing agency* perlu mengikuti pembagian fase Wirausaha yang tercantum dalam Peraturan Presiden ini.

4. Pembagian peran pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan perlu mendapat dukungan penuh dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Pemangku Kepentingan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan Kewirausahaan, diperlukan pembagian peran kementerian/lembaga yang disesuaikan dengan fase Wirausaha. Dalam pelaksanaannya kementerian/lembaga dapat melibatkan dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan. Mekanisme pembagian peran secara sistematis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Tabel 4 Pembagian Peran Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan

No.	Sasaran	Kementerian/Lembaga
1.	Calon Wirausaha	1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata 5. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal 6. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan 7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial 8. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan 9. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 10. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi/Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal 11. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

12. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Sasaran	Kementerian/Lembaga
		12. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan 13. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 14. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi 15. Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara 16. Lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan 17. Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi
2.	Wirausaha Pemula	1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata 7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

8. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Sasaran	Kementerian/Lembaga
		8. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi 9. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 10. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi/Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal 11. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 12. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal 13. Lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan 14. Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara 15. Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi 16. Lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian 17. Lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal 18. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Sasaran	Kementerian/Lembaga
3.	Wirausaha Mapan	1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata 7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi/Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal 8. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata 9. Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi 10. Lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian 11. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah

4. Ekosistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Sasaran	Kementerian/Lembaga
4.	Ekosistem Kewirausahaan	1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri 7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga 8. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga/Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana 9. Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagakufriran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi 10. Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan 12. Lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal

13. Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

No.	Sasaran	Kementerian/Lembaga
		13. Lembaga nonstruktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
		14. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah

V. PENUTUP

Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional merupakan pedoman bersama bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan agar program pengembangan Kewirausahaan dapat disinergikan dan dikoordinasikan dengan baik serta menjamin keberlangsungan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara berkelanjutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Dia Silvanna Djaman



LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL TAHUN 2026–2029

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN UMKM

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Pelatihan Fungsional Pengembang Kewirausahaan	Jumlah fungsional pengembang Kewirausahaan yang mendapatkan pelatihan	640	650	650	650	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

2. Pendampingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
2.	Pendampingan								
	a. Pendampingan Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang difasilitasi akses pembiayaan	50	50	50	50	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta	Dinas yang membidangi UMKM, Mitra lembaga keuangan, Mitra lembaga pendamping
	b. Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan	400	400	500	500	Wirausaha Pemula	38 Provinsi	Pemda, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas

c. Fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	c. Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Produktif	Jumlah usaha produktif yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	510	1.000	1.500	2.000	Wirausaha Pemula	38 Provinsi	Pemda, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas
	d. Pendampingan Inovasi bagi Wirausaha dan Pendamping	Jumlah Wirausaha dan pendamping yang mendapatkan pendampingan inovasi	280	300	300	300	Wirausaha Pemula	38 Provinsi	Pemda, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas
3.	Inkubasi								
	a. Layanan Pembinaan Inkubasi <i>Startup</i>	Jumlah <i>startup</i> yang mendapatkan layanan pembinaan inkubasi	40	40	40	40	Wirausaha Pemula	38 Provinsi	Pemda, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas, lembaga Inkubator

b. Pembinaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Pembinaan Lembaga Inkubator	Jumlah lembaga inkubator yang mendapatkan pembinaan	5	5	5	5	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	Pemda, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas
4.	Akses Legalitas								
	Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	10.316	10.630	10.959	11.299	Calon Wirausaha	38 Provinsi	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
5.	Akses Pembiayaan dan Permodalan								
	a. Pendampingan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didampingi dalam hal akses pembiayaan	10.000	10.000	10.000	10.000	Calon Wirausaha	38 Provinsi	Kemenko Perekonomian, Perbankan

b. Pendampingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Pendampingan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha	Jumlah Wirausaha yang diperluas akses pembiayaan	1.000	1.000	1.000	1.000	Wirausaha Pemula	Sumut, Sulteng, Kalbar, Maluku, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, DKI Jakarta, Banten, Sumbar	Perbankan dan Non Perbankan
6.	Sertifikasi dan Standardisasi								
	a. Peningkatan Kompetensi SDM Usaha Kecil berbasis SKKNI	Jumlah SDM usaha kecil yang difasilitasi peningkatan kompetensi	100	100	100	100	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	38 Provinsi via daring	Dinas yang membidangi UMKM, BNSP

b. Penerapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Penerapan Standardisasi dan Sertifikasi Manajemen dan Mutu Produk Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang difasilitasi pendampingan dan sertifikasi SNI sistem manajemen dan/atau mutu produk	20	20	20	20	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	38 Provinsi	Dinas yang membidangi UMKM, BSN
7.	Digitalisasi								
	Fasilitasi Digitalisasi Wirausaha	Jumlah Wirausaha yang mendapatkan fasilitasi digitalisasi	225	225	225	225	Wirausaha Pemula	Pulau Jawa	Asosiasi, Platform <i>Ecommerce</i> , Komdigi

8. Regulasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
8.	Regulasi/Kebijakan								
	a. Peraturan tentang Kewirausahaan	Jumlah rancangan peraturan tentang Kewirausahaan	2	-	-	-	Ekosistem Kewirausahaan	Kemen UMKM, DKI Jakarta	K/L dan Pemda
	b. Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional	Jumlah kegiatan terkait koordinasi pengembangan Kewirausahaan Nasional	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Kemen UMKM, DKI Jakarta	K/L dan Pemda
	c. Koordinasi Pelaksanaan Kartu Usaha	Jumlah kegiatan terkait koordinasi pelaksanaan Kartu Usaha	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Kemen UMKM, DKI Jakarta	K/L dan Pemda

d. Tata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	d. Tata Kelola Kartu Usaha	Jumlah lembaga yang terbentuk terkait Tata Kelola Kartu Usaha	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Kemen UMKM, DKI Jakarta	K/L dan Pemda
	e. Advokasi Pajak bagi Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang difasilitasi advokasi pajak	100	100	100	100	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta	Kementerian Keuangan, Dinas yang membidangi UMKM, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi UMKM
9.	Pendataan Wirausaha								
	a. Integrasi Data UMKM	Jumlah dokumen yang terbentuk terkait	3	6	8	9	Ekosistem Kewirausahaan	Kemen UMKM, DKI Jakarta	K/L dan Pemda

hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
		hasil integrasi data K/L dan Daerah melalui SPLP							
	b. Pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal oleh Daerah	Jumlah daerah yang melaksanakan pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal	200	225	250	300	Ekosistem Kewirausahaan	Kemen UMKM, DKI Jakarta	K/L dan Pemda
	c. Sistem Informasi Data Tunggal UMKM	Jumlah Sistem Informasi Data Tunggal UMKM yang dikembangkan	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Kemen UMKM, DKI Jakarta	K/L dan Pemda

d. Pemeliharaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 10 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	d. Pemeliharaan Data UMKM	Jumlah kabupaten/kota yang memutakhirkan data di Sistem Informasi Data Tunggal UMKM	250	300	400	514	Ekosistem Kewirausahaan	Kemen UMKM, DKI Jakarta	K/L dan Pemda

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pendampingan								
	Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah	Jumlah daerah yang telah menyusun Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah	10	10	10	8	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	Kemen UMKM
2.	Regulasi/Kebijakan								
	a. Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah daerah yang melaksanakan pengembangan Kewirausahaan yang berpedoman pada dokumen	10	10	10	8	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	Kemen UMKM

Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
		Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional							
	b. Integrasi Pengembangan Kewirausahaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah daerah yang telah mengintegrasikan pengembangan Kewirausahaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	10	10	8	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	Kemen UMKM

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 13 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pendampingan								
	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual	240	320	400	480	Wirausaha Mapan	15 Provinsi	K/L dan Pemda

INSTANSI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pendampingan								
	Pendampingan Penyusunan Dokumen Usaha dan Strategi Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah kelompok masyarakat yang menerima fasilitasi penguatan terhadap kegiatan usaha <i>start up</i> menjadi skala ekonomi dan menuju basis industri	36	1	1	1	Calon Wirausaha/ Wirausaha Pemula	Bali dan Jawa Tengah	Pemda, BUMDes

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta	Persentase pemuda yang mendapatkan penguatan karakter melalui sinergi layanan kepemudaan bersama badan usaha dan swasta	100%	100%	100%	100%	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh wilayah Indonesia	Kemen UMKM, BUMN, Pemda, Perguruan Tinggi

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN SOSIAL

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Usaha	Jumlah keluarga penerima manfaat yang meningkat kemampuan mengelola usaha	15.000	15.500	17.000	18.500	Calon Wirausaha, Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L, Pemda, Swasta, Perbankan
2.	Pendampingan								
	Pertemuan Pendampingan Usaha	Jumlah keluarga penerima manfaat yang meningkat motivasi usaha	15.000	15.500	17.000	18.500	Calon Wirausaha, Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L, Pemda, Swasta

3. Akses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
3.	Akses Pembiayaan								
	Peningkatan Akses pembiayaan bagi Penerima Manfaat	Jumlah keluarga penerima manfaat yang meningkat pendapatannya	15.000	15.500	17.000	18.500	Calon Wirausaha, Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L, Pemda, Perbankan, BUMN, Swasta
4.	Akses Pemasaran								
	Perluasan akses pemasaran bagi Penerima Manfaat	Jumlah keluarga penerima manfaat yang memiliki akses pemasaran	15.000	15.500	17.000	18.500	Calon Wirausaha	38 Provinsi	K/L, Swasta, Pemda, Perbankan

5. Regulasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 18 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
5.	Regulasi/Kebijakan								
	Review peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen juknis dan rancangan peraturan menteri sosial	2	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Kemensos, DKI Jakarta	Kemensos, K/L, Pemda
6.	Pendataan Wirausaha								
	Pengumpulan data masyarakat yang menerima kewirausahaan	Jumlah data calon Wirausaha yang masuk dalam aplikasi	15.000	15.500	17.000	18.500	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L, Pemda

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 19 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN KOPERASI

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Fasilitasi Sosialisasi Pembentukan Koperasi dari Kelompok Strategis	Jumlah kelompok masyarakat	1	1	1	1	Calon Wirausaha	Seluruh wilayah Indonesia	Pemda

INSTANSI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Akses Pemasaran								
	Perluasan akses pasar UMKM melalui kemitraan	Jumlah UMKM yang mengikuti kemitraan	500	500	500	500	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, D.I. Yogyakarta	Pemda, Asosiasi

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	a. Wirausaha Industri Kecil dan Menengah Aneka yang telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitas Mesin dan Peralatan	Jumlah Wirausaha industri kecil dan menengah Aneka yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi serta fasilitas mesin dan peralatan	-	90	90	90	Calon Wirausaha dan Wirausaha Pemula	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	b. Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha industri yang mendapatkan	-	4000	4000	4000	Calon Wirausaha dan Wirausaha Pemula	38 Provinsi	K/L dan Pemda

dan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	dan Teknis Produksi melalui Tugas Pembantuan	pelatihan Kewirausahaan dan teknis produksi melalui tugas pembantuan							
	c. Wirausaha Industri Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan	Jumlah Wirausaha industri pangan, furnitur, dan bahan bangunan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan dan teknis produksi serta fasilitasi mesin/peralatan	1241	1400	1400	1400	Calon Wirausaha dan Wirausaha Pemula	38 Provinsi	K/L dan Pemda

d. Wirausaha . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	d. Wirausaha Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, serta Fasilitasi Mesin/Peralatan	Jumlah Wirausaha industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi serta fasilitasi mesin/peralatan	1241	1400	1400	1400	Calon Wirausaha dan Wirausaha Pemula	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	e. Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan	Jumlah Wirausaha industri logam, mesin, elektronika, dan	1241	1404	1404	1404	Calon Wirausaha dan Wirausaha Pemula	38 Provinsi	K/L dan Pemda

Pelatihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan	alat angkut yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi serta fasilitasi mesin/peralatan							
	f. Dukungan penumbuhan WUB dan pengembangan IKM pelaksanaan inpres dan sinergi K/L	Jumlah Wirausaha yang mendapatkan dukungan penumbuhan WUB atau pengembangan IKM dalam rangka pelaksanaan Inpres dan sinergi K/L	173	173	173	173	Calon Wirausaha dan Wirausaha Pemula	38 Provinsi	K/L dan Pemda

2. Pendampingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
2.	Pendampingan								
	a. IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan/ Penerapan Sertifikasi Produk/ Penguatan Mesin/ Peralatan	Jumlah IKM Pangan, furnitur, dan bahan bangunan yang mendapatkan pendampingan/ penerapan sertifikasi produk/ penguatan mesin/ peralatan	-	185	185	185	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	b. IKM Pangan <i>Intermediate</i> yang Mendapatkan Pendampingan/ Fasilitas Bantuan Mesin/ Peralatan	Jumlah IKM pangan <i>intermediate</i> yang mendapatkan pendampingan/ fasilitas bantuan mesin/ peralatan	-	30	30	30	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

c. IKM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 26 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	c. IKM Pangan yang Mendapatkan Fasilitasi dalam rangka Hilirisasi Sagu/Singkong	Jumlah IKM pangan yang mendapatkan fasilitasi dalam rangka hilirisasi sagu/singkong	20	50	50	50	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	d. Pengembangan Sentra IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Berbasis Bambu	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pendampingan	1	2	3	4	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	e. Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan/ Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan	Jumlah IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang mendapatkan pendampingan/ fasilitasi bantuan mesin/peralatan	9	180	180	180	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

f. Industri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	f. Industri Kecil dan menengah Tekstil dan Produk Tekstil Budaya lokal yang Mendapatkan Fasilitas	Jumlah IKM tekstil dan produk tekstil budaya lokal yang mendapatkan fasilitas	20	100	100	100	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	g. IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan/ Penerapan Sertifikasi Produk/Penguatan Mesin/Peralatan	Jumlah IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pendampingan/ penerapan sertifikasi produk/ penguatan mesin/peralatan	-	60	60	60	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

h. Pelaku . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	h. Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas dan Pendampingan Peningkatan Daya Saing Industri Aneka	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan peningkatan daya saing industri Aneka	-	30	30	30	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	i. Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya BPIFK	Jumlah IKM fashion dan kriya yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan	50	260	260	260	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	j. Peningkatan Kemampuan IKM Pangan berbasis Inovasi melalui Program IFI	Jumlah IKM yang mengikuti program IFI	10	20	20	20	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

(Indonesia . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	(Indonesia Food Innovation)								
	k. Industri Kecil dan Menengah yang Mengikuti Program Kompetisi IKM Kosmetik	Jumlah IKM yang mengikuti program kompetisi IKM kosmetik	-	15		15	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	l. IKM yang Mendapatkan Pendampingan/ Penerapan Sertifikasi/ Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan/ penerapan sertifikasi/ pengembangan produk melalui tugas pembantuan	-	2545	2545	2545	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

m. Layanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	m. Layanan Desain dan Kemasan	Jumlah IKM yang mendapatkan layanan desain dan kemasan	50	175	175	175	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	n. Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitas	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas	-	3	3	3	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	o. Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pendampingan	4	4	4	4	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	p. Pengembangan Sentra IKM PFBB Berbasis Bambu	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5	5	5	5	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

q. Sentra . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	q. Sentra dan UPT IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapat Fasilitas	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas	-	5	5	5	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	r. Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitas	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas	-	4	4	4	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	s. Sentra IKM dan Industri Aneka yang Mendapat Fasilitas	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas	1	3	3	3	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

t. Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	t. Pembinaan IKM melalui pendekatan <i>One Village One Product</i> (OVOP)	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan OVOP	1	6	6	6	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
3.	Inkubasi								
	a. IKM yang mendapatkan fasilitasi penguatan Kewirausahaan melalui Inkubator Bisnis Kreatif (<i>Creative Business Incubator</i>)	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi penguatan Kewirausahaan melalui inkubator bisnis kreatif (<i>creative business incubator</i>)	20	50	50	50	Calon Wirausaha dan Wirausaha Pemula	38 Provinsi	K/L dan Pemda

b. IKM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. IKM yang Mengikuti Program Inkubator Alas Kaki dan Kemitraan	Jumlah IKM yang mengikuti program inkubator alas kaki dan kemitraan	-	10	10	10	Calon Wirausaha dan Wirausaha Pemula	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	c. Terfasilitasinya peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri dalam mendukung sektor industri melalui unit pelatihan vokasi	Wirausaha baru inkubator bisnis industri yang tumbuh	40	50	60	70	Wirausaha pemula	Balai Diklat Industri (BDI) Medan, BDI Padang, BDI Jakarta, BDI Surabaya, BDI Yogyakarta, BDI Denpasar, dan BDI Makassar	Pemda dan Perusahaan Industri

4. Akses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
4.	Akses Legalitas								
	Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Jumlah IKM yang mendapatkan layanan HKI	200	375	375	375	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
5.	Akses Pembiayaan dan Permodalan								
	IKM yang Mendapatkan Peningkatan Akses Pembiayaan	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	-	20	20	20	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
6.	Akses Pemasaran								
	a. Pelaku Usaha Industri yang Terfasilitasi dalam rangka	Jumlah pelaku usaha industri yang terfasilitasi dalam rangka	-	30	30	30	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	Peningkatan Investasi dan Ekspor Industri Aneka	peningkatan investasi dan ekspor industri Aneka							
	b. Pelaku Usaha Industri Aneka yang mendapatkan Fasilitas Perluasan Akses Pasar	Jumlah pelaku usaha industri Aneka yang mendapatkan fasilitas perluasan akses pasar	5	15	15	15	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	c. Penyelenggaraan Informasi Pasar, Promosi, dan Pameran Multi Produk	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka diseminasi informasi pasar, promosi, dan pameran multi produk	3	10	10	10	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

d. IKM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	d. IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Perluasan Akses Pasar	Jumlah IKM pangan, furnitur, dan bahan bangunan yang mendapatkan fasilitasi perluasan akses pasar	17	30	30	30	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	e. IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitasi Perluasan Akses Pasar	Jumlah IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang mendapatkan fasilitasi perluasan akses pasar	28	60	60	60	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

f. IKM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	f. IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Perluasan Akses Pasar	Jumlah IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan fasilitas perluasan akses pasar	-	20	20	20	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	g. Pengembangan Produk, Pendampingan IKM, Peningkatan Kreativitas, dan Informasi Pasar, Promosi, dan Pemasaran	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi, dan pemasaran	30	150	150	150	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

7. Akses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
7.	Akses Kemitraan dan Rantai Pasok								
	a. IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Kemitraan	Jumlah IKM pangan, furnitur, dan bahan bangunan yang mendapatkan fasilitas kemitraan	3	5	5	5	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	b. Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan/atau Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitas Kemitraan	Jumlah IKM kimia, sandang, dan/atau kerajinan yang mendapatkan fasilitas kemitraan	3	30	30	30	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

c. IKM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	c. IKM LMEA yang Mendapatkan Fasilitas Kemitraan	Jumlah IKM LMEA yang mendapatkan fasilitas kemitraan	3	20	20	20	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	d. IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitas dalam rangka penguatan rantai pasok industri KBLBB	Jumlah IKM LMEA yang mendapatkan fasilitas dalam rangka penguatan rantai pasok industri KBLBB	3	10	10	10	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	e. Pelaku Usaha Industri yang mendapatkan Fasilitas Kerja sama	Jumlah pelaku usaha industri yang mendapatkan fasilitas	2	30	30	30	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

Internasional . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	Internasional Sektor Aneka	kerja sama internasional sektor Aneka							
8.	Sertifikasi dan Standardisasi								
	a. Pelaku Usaha Industri Aneka yang mendapatkan Fasilitasi Diseminasi Standardisasi	Jumlah pelaku usaha industri aneka yang mendapatkan fasilitasi diseminasi standardisasi	-	120	120	120	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	b. IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Produk/Sistem	Jumlah IKM pangan, furnitur, dan bahan bangunan yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi	20	30	30	30	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

Manajemen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	Manajemen/ Kompetensi SDM/Proses	produk/sistem manajemen/ kompetensi SDM/proses							
	c. Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan/atau Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Produk/Sistem Manajemen/ Kompetensi SDM/Proses	Jumlah IKM kimia, sandang, dan/atau kerajinan yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi produk/sistem manajemen/ kompetensi SDM/proses	10	50	50	50	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

d. IKM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	d. IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Produk/Sistem Manajemen/Kompetensi SDM/Proses	Jumlah IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan fasilitas sertifikasi produk/sistem manajemen/kompetensi SDM/proses	10	20	20	20	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	e. Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Pendampingan Teknis Implementasi Pemenuhan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pendampingan teknis implementasi	2	10	10	10	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

Persyaratan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	Persyaratan Standar Industri Aneka	pemenuhan persyaratan standar industri Aneka							
9.	Teknologi dan Inovasi								
	a. Pelaku Usaha Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Restrukturisasi Mesin dan Peralatan	Jumlah pelaku usaha industri Aneka yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi mesin dan peralatan	2	6	6	6	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	b. IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program	jumlah IKM pangan, furnitur, dan bahan bangunan yang mengikuti	24	25	25	25	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

Restrukturisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	Restrukturisasi Mesin/Peralatan	program restrukturisasi mesin/peralatan							
	c. IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	Jumlah IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang mengikuti program restrukturisasi mesin/peralatan	20	29	29	29	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	d. IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	Jumlah IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mengikuti program restrukturisasi mesin/peralatan	14	33	33	33	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

e. Penguatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	e. Penguatan Ekosistem IKM Alas Kaki Melalui Penumbuhan Wirausaha Industri, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Industri 4.0	Jumlah IKM alas kaki yang tumbuh dan berkembang	30	60	60	60	Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	f. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dalam rangka Penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	Jumlah IKM yang melakukan penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	35	163	163	163	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

g. IKM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	g. IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Implementasi 4.0	Jumlah IKM pangan, furnitur, dan bahan bangunan yang mendapatkan fasilitas implementasi 4.0	2	3	3	3	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	h. IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitas 4.0	Jumlah IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang mendapatkan fasilitas 4.0	1	3	3	3	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	i. IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitas Implementasi 4.0	Jumlah IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitas Implementasi 4.0	1	5	5	5	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

j. Penumbuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	j. Penumbuhan dan Pengembangan IKM <i>Startup</i> Padat Teknologi/Industri Kreatif	Jumlah IKM <i>startup</i> yang tumbuh dan berkembang	2	20	20	20	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	k. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Aneka	Jumlah Wirausaha yang mendapatkan pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri Aneka	-	6	6	6	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	l. Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Pemanfaatan Insentif dalam rangka	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pemanfaatan insentif dalam	-	30	30	30	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

Mendukung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	Mendukung Akselerasi Implementasi <i>Making</i> Indonesia 4.0 pada Industri Aneka	rangka mendukung akselerasi implementasi <i>Making</i> Indonesia 4.0 pada industri Aneka							
	m. Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Aneka	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri Aneka	6	6	6	6	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

10. Digitalisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
10.	Digitalisasi								
	a. IKM PFBB yang Mendapatkan Fasilitas <i>Esmart</i> IKM/Literasi Digital	Jumlah IKM PFBB yang mendapatkan fasilitas <i>esmart</i> IKM/literasi digital	120	500	500	500	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	b. IKM KSK yang Mendapatkan Fasilitas <i>Esmart</i> IKM/Literasi Digital	Jumlah IKM KSK yang mendapatkan fasilitas <i>esmart</i> IKM/literasi digital	120	503	503	503	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	c. IKM LMEA yang Mendapatkan Fasilitas <i>Esmart</i> IKM/Literasi Digital	Jumlah IKM LMEA yang mendapatkan fasilitas <i>esmart</i> IKM/literasi digital	240	500	500	500	Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

11. Regulasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
11.	Regulasi/Kebijakan								
	a. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Aneka	Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan industri Aneka	-	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	b. Rekomendasi Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal untuk Industri Aneka	Jumlah rekomendasi kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal untuk industri Aneka	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	c. Rekomendasi Kebijakan Restrukturisasi Mesin Peralatan Industri Aneka	Jumlah rekomendasi kebijakan restrukturisasi mesin peralatan industri Aneka	-	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

d. Rekomendasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	d. Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sektor Aneka	Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka implementasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sektor Aneka	-	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
	e. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Utilisasi Industri Aneka	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan utilisasi industri Aneka	3	3	3	3	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

f. Sosialisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 52 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	f. Sosialisasi dan Diseminasi Aturan terkait Industri Aneka	Jumlah Wirausaha yang mengikuti sosialisasi dan diseminasi aturan terkait industri Aneka	-	90	90	90	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda
12.	Pendataan Wirausaha								
	Layanan Data dan Informasi	Jumlah layanan data dan informasi	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	K/L dan Pemda

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	a. Pelatihan Vokasi	Persentase peserta pelatihan vokasi yang menjadi Wirausaha	5%	6%	7%	8%	Calon Wirausaha	38 Provinsi	Pemda
2.	Pendampingan								
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan yang menerima fasilitasi dan pembinaan masyarakat	1000	5000	5000	5000	Wirausaha Pemula	38 Provinsi	Perguruan Tinggi
3.	Akses Pembiayaan dan Permodalan								

a. Bantuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 54 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	a. Bantuan Pemerintah bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula yang menerima bantuan pemerintah	6.500	40.000	40.000	40.000	Calon Wirausaha	38 Provinsi	Pemda, Perguruan Tinggi
	b. Bantuan Pemerintah bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tematik (Kemiskinan Ekstrem)	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tematik (Kemiskinan Ekstrem) yang menerima bantuan pemerintah	3.500	2.646	2.778	2.917	Calon Wirausaha	Provinsi dengan wilayah kemiskinan ekstrem	Kemensos, Pemda, Perguruan Tinggi
	c. Bantuan Pemerintah bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan yang menerima bantuan pemerintah	1.000	5.000	5.000	5.000	Wirausaha Pemula	38 Provinsi	Perguruan Tinggi

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 55 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	a. Pendidikan Kecakapan Wirausaha bagi Anak Usia Sekolah tidak Sekolah (Usia 15-25 tahun)	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah memperoleh pendidikan kecakapan Wirausaha	9.019	10.021	11.023	12.133	Calon Wirausaha	38 Provinsi	Pemda
	b. Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan	Jumlah peserta didik yang dikembangkan prestasinya di bidang vokasi dan Kewirausahaan	1.691	1.691	1.691	1.691	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	Pemda

2. Inkubasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 56 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
2.	Inkubasi								
	Pengembangan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di SMK	Jumlah SMK yang mengembangkan pendidikan produk kreatif dan Kewirausahaan	750	750	750	750	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh wilayah Indonesia	Pemda

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 57 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Akses Pembiayaan								
	Pemberian akses modal kepada mahasiswa pada program Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)	Jumlah Wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi	1500	1550	1600	1650	Wirausaha Pemula	38 Provinsi	Perguruan Tinggi

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 58 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	a. Pelatihan SDM Pariwisata Berbasis Kompetensi	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	50	50	50	50	Calon Wirausaha	10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif	Kemenaker, Pemda
	b. Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi pelatihan kapasitas berbasis pariwisata berkelanjutan	480	528	581	639	Wirausaha Pemula	10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif	Kemen UMKM, Kemenkop, Pemda

c. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	c. Pelatihan <i>Soft Skills</i>	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi pelatihan <i>Soft Skills</i>	600	660	726	799	Wirausaha Pemula	10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif	Kemen UMKM, Kemenkop, Pemda
	d. Pelatihan Keterampilan Manajemen	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi pelatihan keterampilan manajemen	400	440	484	532	Wirausaha Pemula	10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif	Kemen UMKM, Kemenkop, Pemda
2.	Akses Pembiayaan dan Permodalan								
	Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata	Jumlah badan usaha yang memperoleh fasilitasi akses	25	25	50	50	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	Jawa Tengah (2026), NTB (2027), Sumatera	Pemda, Kemen UMKM, Kemenkop, BI, OJK

permodalan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
		permodalan usaha pariwisata						Utara, Bangka Belitung (2028), Sulawesi Tenggara, Maluku Utara (2029)	
3.	Akses Pemasaran								
	Fasilitasi Pengembangan Akses pasar usaha Pariwisata	Jumlah badan usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan akses pasar usaha pariwisata	-	25	25	25	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	NTT (2027), Jawa Timur (2028), Papua Barat Daya (2029)	Pemda, Kemen UMKM, Kemenkop, BI, OJK

4. Sertifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
4.	Sertifikasi dan Standardisasi								
	Sosialisasi Standar Usaha	Jumlah badan usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan penerapan standar usaha pariwisata	100	100	100	150	Wirausaha Mapan	10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif	Pemda, Kemenkop dan Kemen UMKM, Asosiasi Pariwisata
6.	Regulasi/Kebijakan								
	Penyusunan NSPK Pengembangan usaha dan akses Permodalan	Jumlah NSPK Pengembangan usaha dan akses Permodalan	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	DKI Jakarta	Pemda, Kemenkop dan Kemen UMKM

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pendampingan								
	Pendampingan Proses Perizinan	Jumlah Wirausaha yang memperoleh perizinan	200	200	200	200	Calon Wirausaha	Seluruh wilayah Indonesia	Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemda, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR
2.	Akses Pembiayaan								
	Akses Pembiayaan bagi Wirausaha	Wirausaha yang mendapatkan akses pembiayaan	200	200	200	200	Wirausaha Pemula	Seluruh wilayah Indonesia	Kemenko Perekonomian, Pemda

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 63 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pendampingan								
	a. Penyuluhan	Persentase peningkatan omzet pada kelompok pelaku usaha/pelaku utama sektor Kelautan dan Perikanan (KP) yang ditingkatkan kelasnya	52%	54%	56%	58%	Ekosistem Kewirausahaan	38 Provinsi	Pemda
	b. Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk KP skala Mikro dan Kecil yang dibina	600	700	800	1.400	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	38 Provinsi	Pemda

c. Wirausaha . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	c. Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina	Jumlah Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	400	450	500	1.000	Calon Wirausaha/ Wirausaha Pemula	Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta	Kemen UMKM, Pemda, Akademisi, Perbankan
2.	Inkubasi								
	UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam inkubasi bisnis	100	18	18	18	Calon Wirausaha dan Wirausaha Pemula	Yogyakarta, Aceh, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau,	Pemda

Lampung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 65 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
								Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	

3. Akses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
3.	Akses Legalitas								
	a. Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	Jumlah izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	7.000	8.000	9.000	10.000	Calon Wirausaha/ Ekosistem Kewirausahaan	34 provinsi	Pemda
	b. Izin berusaha sub sektor penangkapan/ pengangkutan ikan yang diterbitkan	Jumlah izin berusaha sub sektor penangkapan/ pengangkutan ikan yang diterbitkan	11.000	12.000	13.000	-	Calon Wirausaha/ Ekosistem Kewirausahaan	34 provinsi	Pemda
	c. Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	Jumlah kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	3.750	2.100	2.700	3.000	Wirausaha Pemula	37 provinsi	Pemda

4. Akses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
4.	Akses Pembiayaan								
	a. UMKM KP yang difasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan	450	600	750	900	Wirausaha Pemula	Jawa Timur, NTB, NTT, Jawa Barat, Bali	Lembaga Keuangan
	b. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Jumlah nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	750	950	1.050	1.200	Calon Wirausaha/ Wirausaha Pemula	37 provinsi	Lembaga Keuangan
5.	Akses Kemitraan dan Rantai Pasok								
	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Jumlah nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	700	900	1.000	1.100	Calon Wirausaha/ Wirausaha Pemula	37 provinsi	Pemda

6. Teknologi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
6.	Teknologi dan Inovasi								
	a. Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	Jumlah sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	2.500	3.500	5.000	5.000	Ekosistem Kewirausahaan	37 provinsi	Pemda
	b. Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah sarana budi daya air tawar yang disalurkan ke masyarakat	300	350	400	450	Ekosistem Kewirausahaan	37 provinsi	Pemda

INSTANSI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 69 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Inkubasi								
	<i>Start Up</i> Digital Terakselerasi	Jumlah <i>Start Up</i>	150	150	150	150	Wirausaha Pemula	38 Provinsi	Pemda

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Pelatihan berbasis teknologi	Jumlah calon Wirausaha dan Wirausaha pemula yang ditingkatkan kapasitasnya dalam berbasis teknologi untuk pengembangan usahanya	40	50	60	70	Calon Wirausaha dan Pemula wirausaha	Bogor	Asosiasi/komunitas keagamaan
2.	Inkubasi								
	a. Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren	Jumlah pesantren yang lembaga usahanya menerima	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh wilayah Indonesia	Pesantren

bantuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
		bantuan untuk pengembangan bisnis							
	b. Bantuan Pengembangan Badan Usaha Milik Pesantren	Jumlah badan usaha milik pesantren yang menerima bantuan untuk pengembangan usaha	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh wilayah Indonesia	Pesantren
3.	Akses Pembiayaan								
	a. Pemberdayaan Ekonomi Umat	Jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan pemberdayaan ekonomi umat	15	15	20	20	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh wilayah Indonesia	Pemda

b. Pemberdayaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 72 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Pemberdayaan Ekonomi Pendukung Kemandirian	Jumlah widyalaya yang diberikan bantuan pemberdayaan ekonomi pendukung kemandirian	12	12	14	14	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh wilayah Indonesia	Pemda

INSTANSI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 73 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Pelatihan Kewirausahaan yang berperspektif gender	Jumlah perempuan (SDM potensial) yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan yang berperspektif gender	360	360	480	360	Calon Wirausaha	38 Provinsi	Kemen UMKM, Lembaga Keuangan dan Lembaga non Keuangan, <i>Private Sector</i> dan Mitra Pembangunan

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam rantai pasok	Jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan dan peningkatan kapasitas	250	250	250	250	Wirausaha Pemula	Jawa Barat	Kemen UMKM, Pemda, Asosiasi pengusaha
2.	Akses Kemitraan dan Rantai Pasok								
	a. Kemitraan Usaha Nasional: Fasilitasi UMKM menuju pasar ekspor	Jumlah UMKM mengikuti kegiatan fasilitasi kemitraan menuju pasar ekspor	8	8	8	8	Wirausaha Mapan	Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Asosiasi, Dekranas

b. Kemitraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Kemitraan Usaha Nasional: Diseminasi Kebijakan	Jumlah UMKM mengikuti diseminasi kebijakan	500	500	500	500	Calon Wirausaha	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara	Kemen UMKM, Pemda, Asosiasi

INSTANSI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN HUKUM

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Akses Legalitas								
	Fasiltasi Pendaftaran Badan Usaha Bagi Wirausaha Sosial	Jumlah Calon Wirausaha Sosial yang mendapatkan legalitas badan usaha <i>social enterprise</i>	350	350	400	400	Calon Wirausaha	Kementerian Hukum, DKI Jakarta	Kemen UMKM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 77 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Penguatan Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Jumlah pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang berwirausaha dan mengembangkan usaha produktif	110	130	150	170	Calon Wirausaha	Seluruh wilayah Indonesia	Pemda, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan

INSTANSI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 78 -

INSTANSI PELAKSANA: KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pendampingan								
	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga	38	38	38	38	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh wilayah Indonesia	Pemda, Perbankan, dunia usaha

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 79 -

INSTANSI PELAKSANA: BADAN PENGATURAN BUMN

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Koordinasi dan Monev atas Pelatihan terhadap Wirausaha Pemula yang dilakukan oleh BUMN	Jumlah Wirausaha Pemula penerima manfaat/ peserta pelatihan	3.000	3.000	3.000	3.000	Calon Wirausaha/ Wirausaha Pemula	Lokasi operasi BUMN	BPI Danantara, BUMN

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

INSTANSI PELAKSANA: BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Pelatihan/Bimbingan Teknis/Diseminasi penguatan kapasitas pengguna riset dan inovasi pada masyarakat	Jumlah mitra pemanfaatan riset dan inovasi masyarakat dan UMKM	600	600	600	600	Calon Wirausaha/ Wirausaha Pemula/ Ekosistem Kewirausahaan	22 Provinsi	K/L, Pemda, kelompok masyarakat, komunitas, Lembaga non pemerintah
2.	Pendampingan								
	a. Pendampingan usaha mikro berbasis IPTEK (PUMI)	Jumlah mitra usaha mikro yang mendapatkan pendampingan	16	20	20	25	Wirausaha Pemula/Mapan	Seluruh wilayah Indonesia (Disesuaikan dengan usulan yang diterima)	Pemda, Mitra lembaga keuangan, Universitas

b. Pendampingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Pendampingan inovasi akar rumput (PIAR)	Jumlah mitra inovator akar rumput yang mendapatkan pendampingan	2	3	4	5	Calon Wirausaha/ Wirausaha Pemula	Seluruh wilayah Indonesia (Disesuaikan dengan usulan yang diterima)	Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat, asosiasi
	c. Pendampingan Pemanfaatan Insentif Pajak untuk Industri/pelaku usaha yang melakukan investasi <i>Research and Development (R&D)</i>	Jumlah mitra industri/pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan	16	16	16	16	Wirausaha Mapan	Seluruh wilayah Indonesia (Disesuaikan dengan usulan yang diterima)	Kemenkeu
	d. Pendampingan Pemanfaatan Katalog Elektronik Sektor Inovasi	Jumlah mitra industri/pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan	16	16	16	16	Wirausaha Mapan	Seluruh wilayah Indonesia (Disesuaikan dengan usulan yang diterima)	LKPP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
3.	Inkubasi								
	a. Inkubasi perusahaan pemula berbasis IPTEK (PPBR)	Jumlah PPBR (<i>Startup</i>) yang mendapatkan layanan pembinaan Inkubasi	50	60	60	60	Wirausaha Pemula	Seluruh wilayah Indonesia (Disesuaikan dengan usulan yang diterima)	K/L, Pemda, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas, lembaga inkubator
	b. Fasilitasi pemagangan calon teknopreneur (<i>technopreneur assistant</i> -TPA)	Jumlah calon <i>technopreneur</i> yang mendapatkan pendampingan/ pemagangan	20	20	20	20	Calon Wirausaha	Jabodetabek, Jawa Barat	Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas
4.	Teknologi dan Inovasi								

a. Fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	a. Fasilitasi Lisensi kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi ke pelaku usaha	Jumlah kerja sama lisensi	25	25	25	25	Wirausaha Mapan/ Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh wilayah Indonesia (Disesuaikan dengan usulan yang diterima)	K/L, Pemda, Universitas, Asosiasi
	b. Fasilitasi pemanfaatan produk riset dan inovasi oleh industri/pelaku usaha	Jumlah produk riset dan inovasi yang dimanfaatkan oleh industri/pelaku usaha	150	150	150	150	Wirausaha Pemula/Wirausaha Mapan	Seluruh wilayah Indonesia (Disesuaikan dengan usulan yang diterima)	K/L, Pemda, Universitas, Asosiasi
	c. Kerja sama Pemanfaatan Riset dan inovasi dengan Industri	Jumlah mitra industri	30	30	30	30	Wirausaha Pemula/Wirausaha Mapan	Seluruh wilayah Indonesia (Disesuaikan dengan usulan yang diterima)	K/L, Pemda, Universitas, Asosiasi

d. Kerja . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	d. Kerja sama Alih Teknologi	Jumlah mitra industri/pelaku usaha yang mendapatkan alih teknologi	35	35	35	35	Wirausaha Pemula/Wirausaha Mapan	Seluruh wilayah Indonesia (Disesuaikan dengan usulan yang diterima)	K/L, Pemda, Universitas, Asosiasi
5.	Pendataan Wirausaha								
	Penilaian usulan pelaku usaha yang direkomendasikan untuk mendapatkan "tax deduction" atas investasi R&D sektor swasta	Jumlah nilai usulan hasil penilaian yang diajukan untuk mendapatkan "tax deduction" (milyar Rupiah)	300	300	300	300	Wirausaha Mapan	Seluruh wilayah Indonesia	Kemenkeu

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 85 -

INSTANSI PELAKSANA: BADAN PUSAT STATISTIK

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pendataan Wirausaha								
	Penyediaan Indikator Rasio Kewirausahaan Nasional	Tersedianya indikator Rasio Kewirausahaan berbasis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Indikator terpilih tersedia	Indikator terpilih tersedia	Indikator terpilih tersedia	Indikator terpilih tersedia	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh wilayah Indonesia	Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Perekonomian, Kemen UMKM, Kementerian PPN/Bappenas

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

INSTANSI PELAKSANA: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	a. Bimtek fasilitator UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik	75%	80%	85%	90%	Ekosistem Kewirausahaan	BPOM RI, DKI Jakarta	Pemda
	b. Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan	75%	76%	77%	78%	Ekosistem Kewirausahaan	BPOM RI, DKI Jakarta	Pemda

2. Pendampingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
2.	Pendampingan								
	a. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	861	947	1041	1145	Calon Wirausaha/ Wirausaha Pemula	Seluruh wilayah Indonesia	Pemda
	b. UMKM yang didampingi untuk memperoleh Izin Edar Pangan Olahan	Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan	800	825	850	900	Wirausaha Pemula	Seluruh wilayah Indonesia	Pemda

INSTANSI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

INSTANSI PELAKSANA: BADAN STANDARDISASI NASIONAL

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	a. <i>Bootcamp</i> SNI Bina UMK	Jumlah Wirausaha yang ditingkatkan kapasitasnya dalam memahami SNI Bina UMK dan SNI	500	600	700	800	Wirausaha Pemula	Daring dan luring di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Riau, Sumsel, Sulsel	Kemen UMKM, Kemen Investasi dan Hilirisasi/BKPM, KKP, Kementerian Pertanian, Kemenperin, BPOM, Kementerian Hukum, BPJPH, Pemda Terkait
	b. <i>Workshop</i> penerapan SNI	Jumlah Wirausaha yang ditingkatkan kapasitasnya dalam memahami penerapan SNI	500	600	700	800	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	Daring dan luring di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta,	Kemen UMKM, Kemen Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemda

Jawa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 89 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
								Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Riau, Sumsel, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Aceh, Babel, Lampung	
	c. Pelatihan ekspor produk ber-SNI	Jumlah Wirausaha produk ber-SNI yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ekspor	80	100	120	150	Wirausaha Mapan	Daring/ luring di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Sumsel, Sulsel	Kemen UMKM, Kemen Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kemenkop, Kemendag, KKP, Kementan, Kemenperin, Pemda

2. Pendampingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
2.	Pendampingan								
	a. Pendampingan Penerapan SNI kepada UMK hasil <i>Bootcamp</i> SNI Bina UMK	Jumlah Wirausaha yang mendapatkan pendampingan penerapan SNI	200	250	300	350	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	Daring/ luring di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Riau, Sumsel, Sulsel, Sulut, Sultra, Kaltim, Kalsel, Babel, Aceh, Bali	Kemen UMKM, KKP, Kementerian Pertanian, Kemenperin, Pemda terkait

b. Pendampingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Pendampingan penerapan SNI pada hilirisasi produk sektor prioritas nasional	Jumlah Wirausaha yang diberikan pendampingan penerapan SNI pada hilirisasi produk sektor prioritas nasional	300	350	400	450	Wirausaha Pemula/ Wirausaha Mapan	Daring/ luring, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Riau, Sumsel, Sulsel	Kemen UMKM, KKP, Kementerian Pertanian, Kemenkop, Kemenperin, Pemda terkait
	c. Fasilitasi pendampingan penerapan SNI untuk ekspor	Jumlah Wirausaha yang dilakukan pembinaan SNI untuk ekspor	50	75	100	125	Wirausaha Mapan	Daring, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Riau, Sumsel, Sulsel	Kemen UMKM, KKP, Kementerian Pertanian, Kemenkop, Kemendag, Pemda terkait

3. Sertifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
3.	Sertifikasi dan Standardisasi								
	a. Fasilitasi pengujian dan sertifikasi SNI kepada UMK	Jumlah Wirausaha yang berhasil memperoleh sertifikasi SNI	50	75	100	125	Wirausaha Pemula/Wirausaha Mapan	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Riau, Sumsel, Sulsel, Kaltim, Kalsel, Sulut, Sultra, Babel, Aceh, Bali	Kemen UMKM, KKP, Kementerian Pertanian, Kemenkop, Kemenperin, Pemda terkait

b. Fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Fasilitasi pengujian dan sertifikasi SNI Sektor Hilirisasi	Jumlah Wirausaha yang berhasil memperoleh sertifikasi SNI sektor hilirisasi	50	75	100	125	Wirausaha Mapan	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Riau, Sumsel, Sulsel	Kemendagri, Kemen UMKM Kemenparekraf, Kemenperin, KLH/BPLH, Kemen ESDM, BPOM, Dewan Nasional KEK, Pemda

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 94 -

INSTANSI PELAKSANA: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pendampingan								
	Pendampingan Proses Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal Pelaku Usaha	Jumlah Wirausaha Pemula yang dilakukan pendampingan dalam proses sertifikasi halal melalui pernyataan halal Pelaku Usaha	1.350.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Wirausaha Pemula	Seluruh Indonesia	Lembaga Pendamping proses produk halal (perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, atau lembaga keagamaan Islam)
2.	Akses Pembiayaan dan Permodalan								

Fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	Fasilitasi pembiayaan Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal Pelaku Usaha	Tersedianya fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal melalui pernyataan halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	1.350.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Wirausaha Pemula	Seluruh Indonesia (Nasional)	Lembaga Pendamping proses produk halal (perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, atau lembaga keagamaan Islam)
3.	Teknologi dan Inovasi								
	a. Pengembangan Sistem Informasi Halal SIHALAL untuk mendukung proses sertifikasi halal digital	Sistem Informasi Halal SIHALAL untuk mendukung proses sertifikasi halal digital	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia (Nasional)	BPJPH, K/L
	b. Peningkatan integrasi data halal antara BPJPH dan	Meningkatnya integrasi data halal antara	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia (Nasional)	BPJPH, K/L

instansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 96 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	instansi lain/terkait	BPJPH dan instansi lain/terkait							
	c. Pembangunan dan pengembangan <i>dashboard</i> monitoring halal nasional	Tersedianya <i>dashboard</i> monitoring halal nasional	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia (Nasional)	BPJPH, Kementerian PPN/Bappenas, BPS
	d. Peningkatan keamanan siber dan perlindungan data	Meningkatnya keamanan siber dan perlindungan data	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia (Nasional)	BPJPH, BSSN, Kemen Komdigi
4.	Digitalisasi								
	a. Digitalisasi edukasi & literasi	Pembuatan dan pengembangan <i>Learning Management System</i> (LMS) modul kewirausahaan	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia (Nasional)	Kemen UMKM

b. Digitalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 97 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Digitalisasi rantai pasok	Pembuatan dan Pengembangan sistem pelacakan halal berbasis <i>blockchain (halal traceability)</i>	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia (Nasional)	KNEKS, BPOM, Kemen UMKM
5.	Regulasi/Kebijakan								
	Regulasi kemudahan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Pemenuhan Kewajiban Sertifikasi Halal	Tersedianya regulasi kemudahan pelaku usaha Mikro dan Kecil dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia (Nasional)	BPJPH, Kementerian Agama, Kementerian Hukum

INSTANSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 98 -

INSTANSI PELAKSANA: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Pelatihan								
	Sosialisasi dan Edukasi Wirausaha Taat Persaingan	Jumlah pelatihan terhadap pemahaman terhadap Undang-Undang mengenai Persaingan Usaha dan Undang-Undang mengenai UMKM dalam mewujudkan kepatuhan persaingan	10	10	10	10	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia	Pemda

2. Akses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 99 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
2.	Akses Kemitraan dan Rantai Pasok								
	Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan	Jumlah dokumen hasil pengawasan Wirausaha yang diawasi perjanjian dan pola kemitraannya	50	50	50	50	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia	Pemda
3.	Regulasi/Kebijakan								
	a. Penilaian kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan Wirausaha dari perspektif persaingan usaha dan kemitraan	Jumlah surat saran dan pertimbangan terhadap kebijakan/ regulasi perdagangan terkait Wirausaha seperti digital dan penataan pasar ritel modern	5	5	5	5	Ekosistem Kewirausahaan	Seluruh Indonesia	Pemda

b. Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 100 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
	b. Penyusunan Peraturan dan Pedoman Wirausaha terkait Persaingan Usaha dan Kemitraan	Jumlah pedoman sektor prioritas seperti ritel, pangan, logistik, dan pasar digital	1	1	1	1	Ekosistem Kewirausahaan	DKI Jakarta	Kemen UMKM, Kementerian Hukum, Kementerian Koperasi

INSTANSI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 101 -

INSTANSI PELAKSANA: LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
1.	Akses Pemasaran								
	Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam PBJP	1500	1500	1500	1500	Wirausaha Pemula/Wirausaha Mapan	Hybrid (daring dan luring) disesuaikan dengan data tingkat persebaran pelaku usaha di Indonesia	Kemen UMKM, Kemenkop, Pemda, Asosiasi

2. Digitalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 102 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
2.	Digitalisasi								
	Penyedia Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang <i>on-boarding</i> dalam Sistem Pengadaan Digital	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang memiliki akses terhadap sistem pengadaan digital	500	500	500	500	Wirausaha Pemula/Wirausaha Mapan	<i>Hybrid</i> (daring dan luring) disesuaikan dengan data alokasi belanja untuk UMK-K di Pemda	Kemen UMKM, Kemenkop, Pemda, Asosiasi, Swasta

3. Regulasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

No.	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan	Indikator	Target				Sasaran Kegiatan	Lokasi	Instansi Terkait
			2026	2027	2028	2029			
3.	Regulasi/Kebijakan								
	Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Desa	Tersusunnya kebijakan pengadaan barang/jasa desa	1	-	-	-	Ekosistem Kewirausahaan	Hybrid (luring dan daring)	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, Pemda, Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 169511/C